

BULETIN

PENATAAN RUANG

Edisi 3 | Mei-Juni 2020



DIALOG TOKOH:
BUSTANUL ARIFIN
 AKADEMISI
 ILMU EKONOMI
 PERTANIAN

PROFIL WILAYAH:
FOOD ESTATE
 DI KALIMANTAN TENGAH
 SEBAGAI PROGRAM
 PENINGKATAN PENYEDIAAN
 PANGAN TERINTEGRASI
 DI INDONESIA

TOPIK UTAMA:
 STRATEGI PENGENDALIAN
 ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
 PROGRAM CETAK SAWAH
 DAN KETAHANAN PANGAN

SEKILAS INFO:
 STRATEGI PENYELENGGARAAN
 INFRASTRUKTUR DALAM
 MENGHADAPI ASPEK
 KEBENCANAAN NON ALAM
 (PANDEMI)

KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN

SALAM HANGAT,

UNTUK PEMBACA BUTARU

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan ide-ide inspiratif berdasarkan data aktual yang bersumber dari penulis-penulis yang handal di bidangnya, sehingga di tahun 2020 ini kami dapat kembali menerbitkan Buletin Penataan Ruang yang menginformasikan mengenai berbagai aspek penataan ruang dan isu-isu serta paradigma baru yang terus berkembang di dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kali ini, BUTARU Edisi 3 Tahun 2020 hadir dengan tema “Ketahanan Pangan Berkelanjutan”. Pada dasarnya Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana disebut dalam pasal 27 UUD 1945 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang kurang dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejala sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dalam buletin ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang akan menambah wawasan para pembaca seperti Dialog Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang berkaitan dengan tema, kemudian Sekilas Info, Wacana, Liputan Kegiatan, Info & Data, Potret Ruang, Pojok Ruang dan Jurnal Taru yang akan mengangkat topik berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema, namun sesuai dengan isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan khususnya terkait tata ruang.

Dialog Tokoh Edisi 3 Tahun 2020 kali ini menampilkan Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, Ph.D selaku Akademisi Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Hasil wawancara tim redaksi oleh Bustanul Arifin membahas mengenai Ketahanan Pangan Nasional. Bustanul mengatakan “Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua stakeholder terkait. Di samping itu, ada mekanisme lain yang perlu dikembangkan, yaitu dengan istilah ABGC (*Academics, Business, Government, and Civil Society*), dari masing-masing komponen tersebut perlu merepresentasikan kepentingan dan pandangan kebijakan yang berlaku, sehingga terintegrasi dan terimplementasi program dengan baik.

Sementara itu, Profil Wilayah membahas mengenai *Food Estate* di Kalimantan Tengah sebagai Program Peningkatan Penyediaan Pangan Terintegrasi di Indonesia. Tahun 2020 ini, Pemerintah sedang mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menjadi lumbung pangan atau *food estate* seluas 30 ribu hektar.

Dalam Topik Utama Edisi 3 Tahun 2020, redaksi mencoba mengangkat topik hangat terkait judul/tema yaitu tentang Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan awah yang ditulis oleh Tim Pengendalian AFLS Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, dan Program Cetak Sawah dan Ketahanan Pangan yang ditulis oleh Erwin Noorwibowo, Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pada edisi kali ini, BUTARU juga menampilkan rubrik sekilas info tentang Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur dalam Menghadapi Aspek Kebencanaan Non Alam (Pandemi) yang ditulis oleh Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ●

Akhir kata “selamat membaca”.

Salam Redaksi



05 | DIALOG TOKOH
PROF. DR. IR. BUSTANUL ARIFIN, PH.D
 AKADEMISI ILMU EKONOMI PERTANIAN
 FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS LAMPUNG
KETAHANAN PANGAN NASIONAL



10 | PROFIL WILAYAH
FOOD ESTATE
 DI KALIMANTAN TENGAH
 SEBAGAI PROGRAM PENINGKATAN
 PENYEDIAAN PANGAN
 TERINTEGRASI DI INDONESIA



14 | TOPIK UTAMA
**STRATEGI PENGENDALIAN
 ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH**

PENULIS
**TIM PENGENDALIAN AFLS
 DIREKTORAT PENGENDALIAN DAN
 PEMANTAUAN PERTANAHAN,
 KEMENTERIAN ATR/BPN**

16 | TOPIK UTAMA
**PROGRAM CETAK SAWAH
 DAN KETAHANAN PANGAN**

PENULIS
ERWIN NOORWIBOWO

20 | SEKILAS INFO
**STRATEGI
 PENYELENGGARAAN
 INFRASTRUKTUR
 DALAM MENGHADAPI
 ASPEK KEBENCANAAN
 NON ALAM (PANDEMI)**

25 | WACANA
**PEDOMAN KONSULTASI
 PUBLIK DALAM
 PERENCANAAN TATA
 RUANG SEBAGAI
 INSTRUMEN KUNCI
 UNTUK PENINGKATAN
 PEMAHAMAN TERHADAP
 TRANSPARANSI DAN
 AKUNTABILITAS
 PENGEMBANGAN
 KEBIJAKAN PENATAAN
 RUANG**



31 | LIPUTAN KEGIATAN
PERPRES NO. 60 TAHUN
2020 TEGASKAN
JABODETABEK-PUNJUR
MENJADI PUSAT
EKONOMI DAN SOLUSI
BANJIR DI JAKARTA

33 | INFO & DATA
RAPAT LINTAS SEKTOR
RENCANA TATA RUANG
TAHUN 2020 (STATUS 30
JUNI 2020)

34 | INFO & DATA
STATUS PENYELESAIAN
RENCANA TATA RUANG
(STATUS 30 JUNI 2020)

36 | POTRET RUANG



FOTO
RIRIS



FOTO
RIRIS



FOTO
RIRIS



FOTO
RETTIANA PUTRI



38 | POJOK RUANG
PENYELESAIAN
PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN
BERDASARKAN PERPRES
NOMOR 88 TAHUN 2017
(SEBUAH EVALUASI)



42 | POJOK RUANG
PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI KAWASAN
DI JAWA TENGAH
MELALUI PERPRES
NOMOR 79 TAHUN 2019



48 | JURNAL TARU
ALGORITMA
RENCANA DETAIL
TATA RUANG (RDTR)
BUILDER

BULETIN
PENATAAN RUANG

PELINDUNG
Abdul Kamarzuki

PENANGGUNG JAWAB
Aria Indra Purnama

PEMIMPIN REDAKSI
Indira Proboratri Warpani

PENASIHAT REDAKSI
Dwi Hariyawan
Sufrijadi
Reny Windyawati
Andi Renald
Wisnubroto Sarosa
Dodi S. Riyadi
Danil Arif Iskandar
Uke Muhammad Husein
Nyoto Suwignyo
Mulyanto Darmawan
Firman H. Napitupulu

ANGGOTA REDAKSI
Sri Damar Agustina
Amelia Novianti
Galuh Aji Niracanti
Andri Hari Rochayanto
Ahmad Syaikhu
Audrie Winny C
Nunung Sofiaty
Endro Pujitriyono
Einstein Al Makarima Mohammad
Budi Santosa
Rahma Julianti
Yusmi Pranawati
Marcia
Vito Prihartono
Rinella Tambunan
Edison Siagian
Ryan Pribadi
Salahudin Rasyidi

PENYUNTING
Rizky Syaifudin

KOORDINASI PRODUKSI
Rizkiana Riedho

SEKRETARIAT
Tessie Krisnaningtyas
Listra P. Destriyana
Marisa Aprilia
Muhammad Refqi
Ifni Farida
Ryanda Mahaputera
Risma Veronica Sahara



KETAHANAN PANGAN NASIONAL

○ REDAKSI ○

PADA edisi kali ini, Dialog Tokoh BUTARU menampilkan hasil wawancara bersama Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, Ph.D selaku Akademisi Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dengan topik mengenai Ketahanan Pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana disebut dalam pasal 27 UUD 1945 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang kurang dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

REDAKSI: Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Bapak sejauh ini seperti apa bentuk kebijakan yang sudah pernah dikeluarkan pemerintah dalam rangka ketahanan pangan? Dan seperti apa bentuk implementasinya yang sudah berjalan?

Bustanul Arifin: Acuan



○ SUMBER FOTO : RISET ○

kebijakan yang dipakai saat ini adalah Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 yang di dalamnya ditekankan bahwa ketahanan pangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konteks transformasi struktur perekonomian, salah satunya terjabarkan pada dokumen kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ketahanan pangan dituangkan menjadi target-target dalam capaian *outcome/output* baik secara nasional, maupun pada Kementerian/Lembaga yang membidangi dan berkaitan dengan pangan. Salah satu *output* yang dimaksud secara umum untuk capaian ketahanan pangan, yaitu pada program prioritas tentang peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dengan indikator adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu berupa index, dapat diketahui apabila masyarakat hanya mengkonsumsi nasi/beras saja berarti PPH-nya rendah, tetapi jika konsumsinya beragam seperti sayur dan protein (baik nabati maupun hewani) skornya bisa lebih tinggi dengan pola

konsumsi pangan yang ideal, dengan skor PPH mendekati 100. Dalam hal ini, target skor PPH untuk tahun 2024 adalah 95,2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Buku Panduan Perhitungan Pola Harapan Pangan (PPH) yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian tahun 2015, disebutkan bahwa menurut FAO-RAPA (1989) PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah.

Untuk memenuhi skor PPH sesuai RPJMN tahun 2020-2024 ini, maka capaian target produksi beras harus mencapai 37,13 juta

ton, kemudian sasaran produksi selanjutnya adalah ketersediaan protein hewani, lalu selanjutnya produksi ikan yang di targetkan mencapai 20,24 juta ton, sejauh ini implementasi program nasional dengan capaian skor PHP antara 80 sampai 90. Dalam konteks ilmu pangan, capaian skor tersebut dapat dikatakan sudah ada kemajuan, karena ketahanan pangan tidak hanya mengukur fisik tetapi mengukur berapa banyak pangan yang masuk ke dalam tubuh atau seberapa menyehatkannya. Angka PHP tersebut, merupakan realisasi/implementasinya sampai tahun 2019, dan tahun 2020 masih terus berjalan dengan harapan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

REDAKSI: Sejauh ini seperti apa hambatan/kendala dan tantangannya?

Bustanul Arifin: Dalam rangka ketahanan pangan, tahun 2020 ini banyak mengalami hambatan akibat Pandemi Covid-19 sehingga prioritas program pangan bergeser, yang sebelumnya ada target lalu diubah dikarenakan alokasi anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Untuk sasaran capaian *output* telah

dijabarkan melalui program-program Kementerian/Lembaga yang berkenaan dengan bidang pangan, seperti pembenahan waduk, saluran irigasi, penanganan perubahan iklim dan lain sebagainya. Terkait pertanyaan apakah capaian program masih dalam tahapan proses atau telah mencapai *output/outcome*? Kalau dari sisi penilaian kinerja Kementerian/Lembaga, tentunya sebuah proses adalah hal penting dalam capaian kinerja pemerintah. Tetapi saat ini, persoalannya bergeser atau berubah karena adanya ancaman krisis pangan dunia, bahwa terdapat kekhawatiran dan peringatan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang juga menjadi pertimbangan Presiden, sehingga Presiden segera mendorong jajarannya untuk memecahkan permasalahan yang agak rumit tersebut dengan fokus pada perhitungan ketersediaan bahan pokok secara nasional.

REDAKSI: Selanjutnya, bagaimana keterlibatan dan bentuk koordinasi yang dilakukan pemangku kepentingan dalam menjalankan ketahanan pangan?

Bustanul Arifin: Pada dasarnya tidak mudah, namun bagaimanapun juga harus tetap dipantau. Konteksnya adalah pergeseran prioritas program ketahanan pangan menjadi fokus p e n a n g a n a n

pandemi Covid-19, dan pada capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang masih berupa proses dalam tahapan program-program tersebut. Kemudian berhubungan dengan langkah-langkah di hulu, saat ini terdapat penugasan beberapa Kementerian/Lembaga untuk melakukan persiapan cetak sawah. Pada program tersebut, aspek tanah, air, serta manusianya menjadi pertimbangan dan sudah dipetakan semuanya. Saat ini, program cetak sawah sedang berproses dan pastinya perlu alokasi anggaran yang besar. Disamping itu, langkah-langkah strategis pendukung program cetak sawah tetap berjalan dan diprioritaskan, contohnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, penyiapan saluran irigasi dan lain sebagainya. Jadi intinya, program prioritas ketahanan pangan tetap berjalan, meskipun anggarannya berkurang karena dialokasikan ke penanganan pandemi Covid-19, setahu saya alokasi anggaran sebelumnya adalah 28,5 triliun lalu dilakukan efisiensi menjadi 26 triliun. Dengan jumlah yang berubah, tentu saja diikuti perubahan alokasi anggaran di masing-masing provinsi, hal ini memunculkan dinamika tersendiri dalam konteks implementasi proyek prioritas atau capaian target program ketahanan pangan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan koordinasi penanganan program bidang pangan yang berada dibawah garis komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bersama-sama dengan pimpinan Kementerian/



PROF. DR. IR. BUSTANULARIFIN, PH.D

AKADEMISI ILMU EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS LAMPUNG

Lembaga intens melaporkan progres pelaksanaan program-programnya kepada Presiden.

REDAKSI: Bagaimana kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk rencana ke depan, jika dikaitkan dengan Lampiran RPJMN 2020-2024 pada program umum bidang pangan atau program khusus Kementerian Pertanian yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat?

Bustanul Arifin: Terkait program RPJMN kali ini saya mengapresiasi. Pendekatannya adalah sebuah Sistem Pangan, karena sebuah Sistem, maka menyangkut keseluruhan program dari hulu, tengah (*on farm*), kemudian pasca panen dan sampai pada konsumsi (hilir). Apabila yang diukur adalah pemenuhan konsumsi pangan, nanti kebelakangnya akan mengikuti, misalnya saya akan mengukur pola pangan harapan, berjumlah sekian, dengan kata lain saya tidak menggantungkan semuanya pada beras tetapi saya mengkombinasikan dengan konsumsi pangan lainnya, seperti sayur, buah, protein nabati, protein hewani dan lain sebagainya, dan hal ini pun sudah mencerminkan visi misi program diversifikasi dan ketahanan pangan. Diversifikasi sendiri bukan berarti tidak makan mie instan, tetapi dalam arti mengkonsumsi hasil produksi sendiri. Disamping itu, diversifikasi juga ditentukan oleh pendapatan, tidak bisa diukur atau dicapai hanya dengan himbuan, misalkan pendapatan lebih tinggi, orang bisa makan daging. Selain itu, diversifikasi

bisa ditentukan dengan gizi seimbang, tidak hanya makan karbohidrat sehingga bisa menyebabkan diabetes, tidak hanya makan daging sehingga bisa menyebabkan kolesterol, namun kebutuhan gizi seimbang melalui konsumsi pangan yang beragam dan atas hasil produksi sendiri. Adapun istilah dalam pangannya yaitu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, tugas pemerintah mendorong kebijakan nasional untuk menyediakan pangan yang beranekaragam dengan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat sebagaimana amanat dalam UU Nomor 18 Tahun 2012.

Untuk saat ini, tantangannya adalah bagaimana caranya menterjemahkan atau mengimplementasikan program-program baik di pusat maupun daerah. Jadi, RPJMN adalah sebuah panduan dan bantuan (anggaran pembiayaan), yang nantinya diikuti daerah-daerah melalui kebijakannya sesuai dengan visi misi Gubernur dan Kepala Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota. Pada dasarnya, sistem pangan berkaitan juga dengan sistem lainnya, seperti sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem politik, dan sistem lainnya, kira-kira begitu.

REDAKSI: Berkaitan dengan bidang Bapak, apakah bisa didetailkan bagaimana bentuk program dan kegiatan dalam rangka ketahanan pangan? Lalu seperti apa keterlibatan sektor-sektor bidang pangan lainnya? Dan kira-kira apa dasar dan azas yang

berlaku sejalan dengan kebijakan tersebut?

Bustanul Arifin: Secara garis besar, pada dasarnya ketahanan pangan memerlukan “Jenderal” dimana pencapaian ketahanan pangan nasional perlu pimpinan. Namun saat ini belum ada yang bertanggung jawab langsung, tidak semuanya diurus oleh Presiden. Apakah Menteri Pertanian? Tidak juga, karena Menteri Pertanian mengurus produksi, sedangkan ketahanan pangan berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, pengelolaan lahan dan aspek lainnya. Berdasarkan Pasal 126 s/d 129 pada Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan Nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dapat dikatakan, terdapat amanat pembentukan Kelembagaan Badan Pangan Nasional. Namun, sampai saat ini Badan tersebut belum terbentuk. Permasalahan bidang pangan yang sering muncul, dikarenakan menyangkut banyak hal yaitu kepentingan, politik, tugas dan kewenangan serta hal-hal lainnya. Oleh karena itu, dasar hukum lembaga pangan ini masih harus dibahas lebih detail, sesuai amanat dapat berupa Peraturan Presiden, sehingga harapannya dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada kebijakan Kementerian/Lembaga dan dapat mengawal program-program ketahanan pangan dengan baik.

REDAKSI: Jika dikaitkan dengan tata ruang berdasarkan atas potensi

dan karakteristik wilayah. Menurut Bapak, bagaimana bentuk kebijakan yang ideal dalam rangka ketahanan pangan?

Bustanul Arifin: Sebetulnya yang utama adalah siapapun harus patuh untuk menyelesaikan tata ruangnya, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, tata ruang perlu disusun dan dikritisi secara bersama. Bisa dilihat dari kebutuhan, misalnya tujuannya untuk apa, karena tata ruang untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan/pengembangan wilayah. Pada *draft* Omnibus law, terdapat salah satu pasal yang pernah saya kritisi dan telah saya berikan masukan secara resmi. Berkaitan dengan tata ruang, atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) maka lahan sawah dapat di konversi, namun harapannya dengan tata ruang dapat dihitung daya tampung dan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Karena menurut saya, permasalahannya akan menjadi serius apabila menyangkut kapasitas produksi pangan. Pada dasarnya, tata ruang yang baik adalah yang bisa menopang/meningkatkan kapasitas produksi pangan, mengarahkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan permukiman dan kepentingan lainnya, bukan mengarahkan pada pengurangan kapasitas produksi pangan. Sebab, ketahanan pangan merupakan bagian yang integral dan menyangkut tugas dan kewenangan para *stakeholder*.

REDAKSI: Apa ada kajian atau hasil penelitian Bapak yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan dapat dijadikan *best*

practice mengenai integrasi program sektoral untuk ketahanan pangan?

Bustanul Arifin: Pada tahun 2018, Universitas Lampung Indonesia bekerjasama dengan *Research Institute for Humanity and Nature* dari Jepang (RIHN) mengenai pengendalian risiko lingkungan berbasis masyarakat di DAS Sekampung, Provinsi Lampung. Permasalahan klasik, degradasi sumberdaya alam di hulu, perambahan hutan daerah tangkapan air, tingkat erosi lahan yang tinggi, sedimentasi dua sungai utama Way Sekampung dan Way Sangarus dan permasalahan dimensi sosial ekonomi serta kelembagaan



masyarakat. DAS Sekampung yang terbentang dari hulu sungai atau daerah tangkapan air di sisi Barat, berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) sampai pantai Timur dari Provinsi Lampung, dengan cakupan delapan daerah Kabupaten/Kota, dan juga berfungsi sebagai lumbung pangan Provinsi Lampung. Terdapat empat hal penting yaitu (1) Sistem agroforestri berbasis sektor unggulan (kopi) mampu menjadi andalan dalam upaya konservasi daerah tangkapan air di hulu; (2) Eko-sertifikasi di Hulu DAS Sekampung mampu meningkatkan modal sosial masyarakat; (3) Jasa lingkungan

hidup dari sistem agroforestri di Hulu DAS Sekampung membawa manfaat besar bagi sistem produksi padi sawah beririgasi di Hilir DAS Sekampung; dan (4) Manajemen air irigasi berbasis masyarakat menjadi tumpuan bagi peningkatan efisiensi dan keberlanjutan usahatani padi di Hilir DAS Sekampung. Perlu pertimbangan aspek spasial antara wilayah dengan penduduk di bawah garis kemiskinan dan wilayah yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup, dan aspek sosial budaya berupa pendampingan bagi petani guna mencegah dampak buruk atas skema pembayaran jasa lingkungan, seperti adanya fenomena *elit's capture* atau pemilik tanah. Dalam hal ini, perlunya kelembagaan yang mengarah pada mekanisme kompensasi atau pendanaan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus pengembangan manajemen bersama (*co-management*) para *stakeholder* yang terlibat dalam jasa lingkungan hidup. Selain agar mekanisme kompensasi berjalan adil dan bermanfaat, atau mengikuti prinsip-prinsip "mekanisme pasar" yang lebih beradab, adil, transparan, dan akuntabel, tapi juga mampu menciptakan suatu governansi bagi sistem jasa lingkungan hidup secara umum.

Pada tahun 2020 ini, UNILA dan Universitas Negeri Gorontalo serta *Research Institute for Humanity and Nature* dari Jepang (RIHN) melakukan penelitian mengenai pengembangan pertanian berkelanjutan dan berwawasan konservasi di Danau Limboto, Provinsi Gorontalo. Pertanian berkelanjutan merupakan bentuk penangan konservasi sumber daya alam,

terutama untuk DAS yang rawan terjadi degradasi lingkungan, sedimentasi dan pencemaran lingkungan. Kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dalam rangka kesejahteraan manusia menjadi penting dalam kebijakan nasional, namun hal ini juga beresiko meningkatkan kerusakan ekologis atas perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim dan degradasi lingkungan lainnya. Dan yang lebih signifikan, akan berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan, penurunan produksi pangan dan ketidakmampuan menghadapi perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan.



Pertanian berkelanjutan merupakan bentuk penanganan konservasi sumber daya alam, terutama untuk DAS yang rawan terjadi degradasi lingkungan, sedimentasi dan pencemaran lingkungan.

REDAKSI: Apa harapan Bapak kedepan terhadap ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia?

Bustanul Arifin: Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua *stakeholder* terkait. Seperti kita tahu, pemerintah juga memiliki keterbatasan. Kami sebagai akademisi, perlu memiliki perhatian dan kritis terhadap hal-hal tersebut. Di samping itu, sebenarnya ada mekanisme lain yang perlu dikembangkan, saya biasa menyebutnya dengan istilah ABGC (*Academics,*

Business, Government, and Civil Society), dari masing-masing komponen tersebut perlu merepresentasikan kepentingan dan pandangan kebijakan yang berlaku, sehingga terintegrasi dan terimplementasi program dengan baik. Memang dibalik itu harus ada yang dikompromikan, dari kompromi itulah yang harus kita dorong secara bersama-sama. Maksud keterlibatan dan tugas *Government* itu sendiri adalah memberikan pandangan atas keseimbangan dari yang dirugikan dan yang diuntungkan dalam berkorban untuk mencapai tujuan lainnya. Hal ini untuk mencegah adanya kepentingan golongan tertentu,

misalnya dominansi kebijakan atas kecenderungan kepentingan eksekutif atau legislatif, hal ini tidak bagus juga, ditambah lagi kepentingan *elite capture* yaitu kepentingan elit di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, harapannya peran *Government* dapat mengarahkan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Intinya yang paling penting adalah kita bisa berperang untuk melawan hal-hal “negatif” agar dapat menjadi lebih baik.

Profil Tokoh

BUSTANUL ARIFIN, dilahirkan di Bangkalan, 27 Agustus 1963, meraih Sarjana

Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1985), *Master of Science* (M.Sc.) dan *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) bidang *Resource Economics* (1995) dari *University of Wisconsin-Madison* (AS). Pada tahun 2005 Bustanul Arifin diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung (UNILA), dan *Professorial Fellow* di InterCAFE dan Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor (SB-IPB). Sejak 1996 Bustanul Arifin tercatat sebagai Ekonom Senior di INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), dan menjadi Guru Besar Tamu di *University of Wisconsin-Madison* (2002-2003) dan di *University of Sydney, Australia* (2007-2008). Saat ini, ia mengabdikan diri sebagai Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS), Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) dan Ketua FG Pangan dan Pertanian pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Anggota Komite Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN). Arifin pernah menjadi Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Anggota Komite Inovasi Nasional (KIN), dan Penasehat Timnas Perundingan Perdagangan Internasional (PPI). Arifin telah menulis 40 judul buku (16 diantaranya sebagai penulis tunggal), lebih dari 80 artikel di jurnal ilmiah, lebih dari 100 makalah untuk konferensi tingkat internasional, dan lebih dari 500 makalah untuk seminar di tingkat nasional. Bustanul Arifin telah menjadi konsultan dan nara sumber di berbagai lembaga nasional dan internasional, dan menulis lebih dari 1000 artikel ekonomi pertanian dan ekonomi pembangunan di media massa. ●

FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN TERINTEGRASI DI INDONESIA

○ REDAKSI ○

KALIMANTAN Tengah (Kalteng) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangkaraya. Memiliki luas 153.564,60 km². Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk bertambah menjadi 2.680.680 jiwa. Kalteng mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota.

Kalteng memiliki potensi pertanian, seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Barito Timur. Kalteng merupakan wilayah subur yang berhasil mengembangkan Padi Inbrida Varietas Unggul Baru INPARI-42 dan Padi Hibrida SUPADI. Selain padi, provinsi ini juga berhasil memproduksi jagung untuk kebutuhan nasional. Tahun 2015 misalnya, produksi jagung di sana mencapai 8.940 ton pipilan kering dan tahun 2019 produksi jagung sebesar 71.000-118.000 Ton Pipilan Kering, naik hampir 1.000 persen.

Sedangkan untuk luas baku sawah Kalteng tahun 2018 mencapai 186.510 hektar, mengacu pada Ketetapan Menteri ATR/BPN Nomor: 686/SK-PG.03/XII/2019 tanggal 17

Desember 2019 Perihal Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas 136.486 hektar.

Tahun 2020 ini Pemerintah sedang mempersiapkan Provinsi Kalteng menjadi lumbung pangan atau *food estate* seluas 30 ribu hektar. Lahan eks proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di kabupaten pulang pisau juga telah dilirik pemerintah untuk dijadikan salah satu potensi pengembangan *food estate*. Hampir 165 ribu hektar lahan yang sebagian merupakan eks-PLG telah disiapkan dan ditinjau langsung oleh Menteri Pertanian RI bersama Gubernur Kalteng. Sebagian lahan yang ditinjau sudah dalam bentuk sawah produktif walaupun dengan hasil yang belum maksimal sebelum penerapan sistem yang akan dibangun bertajuk *food estate*.

Apa itu Food Estate?

Food estate sebagai desain pertanian modern nasional masa depan merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan yang luas yang terdiri dari beberapa klaster bidang pertanian dan peternakan. Artinya di

suatu kawasan yang sangat luas akan dibangun sentra pertanian secara berkesinambungan dan modern karena proses pertanian dan pengolahan hasilnya akan dikelola dengan pola *digital farming* dan meminimalisir metode pertanian konvensional menggunakan bajak dan cangkul



○ SUMBER FOTO : KEMANTAN ○

○ SUMBER FOTO : KEMANTAN ○



dengan tenaga manusia. Lantas apakah akan menghilangkan “marwah” bertani itu sendiri? karena sejak dulu sebagian besar petani kita masih menerapkan konsep pertanian tradisional secara konvensional. Jika dari segi manfaat dan kemudahan, akan banyak manfaat yang akan diperoleh petani baik dalam segi waktu, tenaga dan efektifitas kerja itu sendiri seperti sistem pertanian yang ada di luar negeri yang telah lama menerapkan pertanian modern dalam skala besar mulai dari penanaman, perawatan sampai penanganan pasca panen.

Food estate tidak hanya bicara soal padi, jagung dan kedelai tetapi terbagi dalam beberapa klaster yang akan dikembangkan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hortikultura dan peternakan modern terintegrasi. Ibarat sebuah *real estate* sudah tersedia fasilitas dengan paket lengkap bagi penghuninya, begitu juga dengan *food estate* yang akan dikembangkan ini. Hal yang paling penting adalah sistem terpadu yang akan memfasilitasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan program ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan agar tepat guna secara berkelanjutan.

Lantas apa saja manfaat *food estate* ke depan baik untuk masyarakat maupun kontribusi untuk negara?

Jika rencana dan desain besar ini berjalan sesuai konsep dan perencanaan akan sangat memberi manfaat bagi bangsa dan negara yaitu diantaranya:

- Mengangkat derajat dan ekonomi masyarakat;

○ SUMBER FOTO : KEMENTAN ○



Tahun 2020 ini Pemerintah sedang mempersiapkan Provinsi Kalteng menjadi lumbung pangan atau *food estate* seluas 30 ribu hektar.


- Lahirnya petani-petani milenial;
- Penyerapan tenaga kerja secara masif di pedesaan;
- Mimpi besar Indonesia di bidang pertanian bisa terwujud; dan
- Menjadi negara besar pengekspor produk pertanian.

Gagasan *food estate* ini, bukanlah ide baru. Sejak jaman Soeharto telah dicanangkan dengan Peraturan Presiden No. 89 Tahun 1996 dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Namun proyek tidak dilanjutkan.

Kemudian, tahun ini Pemerintah nampaknya serius dengan rencana membuat Kawasan Pangan (*food estate*) di Kalteng. Program *food estate* di Kalteng tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko

Widodo. Presiden menyebutkan bahwa program *food estate* sebagai pendorong ekstensifikasi lahan pertanian dan sebagai penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru. Di samping itu juga, sebagai upaya tindak lanjut dari adanya peringatan organisasi pangan dunia (FAO), dimana FAO memprediksi akan terjadinya krisis pangan dan adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi, sehingga dibutuhkan cadangan logistik nasional. Program *food estate* sendiri adalah proyek klaster untuk pengembangan sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Sebagai pendukung program tersebut, Pemerintah akan mengoptimalkan lahan sebagai pusat lumbung pangan dengan beberapa tahap, mulai dari persiapan lahan, penyediaan, infrastruktur/sarana prasarana

GAMBAR 1. PETA KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN DI EKS-PLG




pendukung lainnya hingga jalan produksi dan budidaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, gambaran umum dari program *food estate* di Kalteng menurut hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) dan hasil penapisan peta tematik dari K/L terkait, jumlah luas lahan yang sesuai komoditas pertanian pangan yaitu berjumlah 770.601 hektar. Kemudian untuk lahan sesuai komoditas pertanian pangan yang sudah

memiliki jaringan irigasi (kondisi baik maupun rehabilitasi) yaitu berjumlah 148.268 hektar, dan lahan sesuai komoditas pertanian pangan yang belum memiliki jaringan irigasi berjumlah 622.333 hektar (Gambar 1).

GAMBAR 2. RENCANA PENGEMBANGAN PROGRAM FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH



Adapun rencana pengembangan program *food estate* di Kalteng memiliki dua tahap yakni tahap 1 jangka pendek dimulai tahun 2020-2023, dan tahap 2 jangka menengah-panjang dimulai pada tahun 2023, dan didukung oleh beberapa K/L, bisa dilihat pada Gambar 2.

Sementara itu, untuk meminimalisir adanya indikasi tumpang tindih (*overlap*) dalam rencana *food estate* tersebut, maka diperlukan adanya survei lapangan dan identifikasi secara sinergi dan terintegrasi antar K/L. Kemudian terkait kebijakan pengembangannya diperlukan AMDAL dan *Masterplan* secara menyeluruh (multi sektor) dan dari hulu ke hilir.

Pemerintah Provinsi Kalteng

mendukung penuh program *food estate* yang dicanangkan Pemerintah Pusat di Provinsi Kalteng. Dengan adanya program *food estate* tersebut, tentunya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Disisi lain, tujuan pembangunan *food estate* di Kalteng juga sebagai ketersediaan pangan Republik Indonesia (RI). Selain itu, tergerusnya lahan pertanian dan terus meningkatnya jumlah penduduk menjadi alasan utama pemerintah untuk mendorong produktifitas pangan Tanah Air.

REFERENSI:

- Bahan Informasi Food Estate, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI;
- Kartika Sari, Asteria Desi. 2020. Kalteng didorong jadi *food estate*, ini potensi pertaniannya. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200613/99/1252114/kalteng-didorong-jadi-food-estate-ini-potensi-pertaniannya> (diakses tanggal 3 Agustus 2020).
- Gromiko, Andri. 2020. Food estate, sebuah tantangan dan harapan baru gambut Kalteng. <https://bkppky.org/2020/07/13/food-estate-sebuah-tantangan-dan-harapan-baru-gambut-kalteng/> (diakses tanggal 3 Agustus 2020).
- Widadi, Apung. 2020. Food estate yang menjaheerakan masyarakat. https://kaltengpos.co/berita/48304-food_estate_yang_menjejahterakan_masyarakat.html?page1 (diakses tanggal 3 Agustus 2020).

STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

○ TIM PENGENDALIAN AFLS

DIREKTORAT PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PERTANAHAN, KEMENTERIAN ATR/BPN ○

UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah lebih dari satu dekade diundangkan namun masih belum terasa dampaknya. Hal yang menjadi salah satu penyebab adalah sebagian besar Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang LP2B sehingga alih fungsi lahan pertanian pangan khususnya sawah menjadi non sawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Hal ini berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan sawah diperlukan adanya upaya dan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah baik di Pusat dan Daerah agar perlindungan LP2B menjadi semakin efektif. Oleh karena itu, pada tanggal 6 September 2019 telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan

sawah sebagai program strategis nasional. Sedangkan tujuan dari Perpres ini adalah:

- a. Mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;
- b. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat;
- c. Memberdayakan petani untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan sawah; dan
- d. Menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berdasarkan Perpres tersebut, pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan tugas lintas kementerian/lembaga negara yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pertanian, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kementerian/Lembaga tersebut mempunyai peran dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam Perpres tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kementerian ATR/BPN yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah. Peran tersebut diantaranya yaitu:


- a. Melakukan verifikasi lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang;
- b. Sebagai Ketua Harian Tim Terpadu Pengendalian

GAMBAR 1. VERIFIKASI LAHAN SAWAH



○ SUMBER FOTO : REDAKSI ○

GAMBAR 2. BAGAN ALUR PENGENDALIAN FUNGSI LAHAN



Alih Fungsi Lahan Sawah, Menteri ATR/Kepala BPN menetapkan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD);

- c. Melakukan pengendalian terhadap integrasi Peta LSD ke dalam Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alih fungsi pada lahan yang telah ditetapkan sebagai LSD maupun LP2B; dan
- e. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.

Penetapan lahan sawah dilindungi diawali dengan Verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian. Hasil

verifikasi oleh kementerian/ lembaga tersebut dilanjutkan dengan proses sinkronisasi oleh Tim Terpadu yang dipimpin Menko Perekonomian. Berdasarkan usulan Tim Terpadu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) per kabupaten/kota dengan skala 1:5.000.

Peta LSD digunakan sebagai bahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan LP2B pada rencana rinci tata ruang. Pada tahun 2020, penetapan LSD akan dilakukan pada kabupaten/kota di delapan provinsi yaitu Bali, Banten, D.I.Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Sejumlah 12 provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan

Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan) yang telah diverifikasi pada tahun 2019 dilanjutkan dengan klarifikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada 13 provinsi lainnya (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) akan dilakukan verifikasi lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang. Dengan demikian, pada tahun 2020, seluruh lahan sawah di Indonesia telah terverifikasi sehingga pada tahun berikutnya dapat ditetapkan lahan sawah dilindungi pada seluruh kabupaten/kota. ●



ERWIN NOORWIBOWO¹

PROGRAM CETAK SAWAH DAN KETAHANAN PANGAN

Pentingnya Pangan, Ketahanan, Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Pengaturan pangan, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi

pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Keberlanjutan dalam perwujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang pangan serta mendiseminasikannya kepada pelaku usaha pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib

melakukan penelitian dan pengembangan pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta mensinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha pangan, dan masyarakat. Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor.

Secara konkrit UU No. 18 Tahun 2018 tentang Pangan mendefinisikan tingkatan kemampuan dan ketersediaan pangan yang dikelompokkan menjadi ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya

1. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian

untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

3. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Faktor-Faktor Permintaan Pangan

Sesuai dengan hukum ekonomi *supply* dan *demand*, berikut ini faktor-faktor permintaan pangan, antara lain:

1. Faktor pertama adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin tinggi permintaan akan permintaan kebutuhan pangan;
2. Konsumsi beras per kapita per tahun, dimana saat ini data acuan kita berdasarkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2018) sebesar 111,58 kg/kapita/tahun;
3. Harga beras. Semakin tingginya jumlah penduduk maka permintaan pangan dari

tahun ke tahun cenderung meningkat sehingga menyebabkan peningkatan harga beras juga; dan

4. Pendapatan penduduk. Pendapatan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin tinggi permintaan akan pangan.

Lahan sebagai salah satu Faktor Produksi Pangan dan Luas Baku Lahan Sawah

Lahan merupakan faktor produksi utama yang tidak tergantikan dalam memproduksi pangan di Indonesia. Hal ini disebabkan sistem pertanian Indonesia masih menganut pola pertanaman secara horizontal ke samping belum ke pertanian secara vertikal ke atas. Ketersediaan dalam jumlah luas lahan dan kualitas lahan maka akan mempengaruhi kemampuan produksi pangan. Lahan eksisting khususnya di Pulau Jawa mempunyai kualitas dan kesuburan yang lebih baik dibandingkan dengan lahan di luar Jawa apalagi jika dibandingkan dengan lahan cetak sawah baru. Oleh sebab itu upaya menjamin ketersediaan pangan tidak dapat dipisahkan dengan upaya mempertahankan lahan eksisting bahkan menambah luas baku lahan melalui upaya

pencetakan sawah baru.

Merujuk kepada kebijakan satu peta, maka luas lahan sawah telah ditetapkan dan dilakukan *launching* pada tanggal 4 Februari 2020 di kantor Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian PUPR, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan disaksikan Menko Bidang Kemaritiman. Luas Lahan Baku Sawah (LBS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 mencapai 7.463.948 hektar.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan bahwa semua luasan Lahan Baku Sawah sebesar 7.463.948 hektar sampai dengan tahun 2024 100% ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan adanya amanat ini, Pemerintah Pusat bersama-sama mengawal Pemerintah Daerah dalam penetapan LBS menjadi LP2B dalam revisi/PK Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ekstensifikasi sebagai Upaya Penambahan Luas Tanam (LTT) dan Produksi

Untuk mengantisipasi kebutuhan lahan pangan karena meningkatnya jumlah penduduk maupun akibat alih fungsi lahan sawah yang tidak dapat dihindari maka diperlukan upaya-upaya khusus melalui program ekstensifikasi, sehingga luas tanam meningkat, produksi



○ SUMBER FOTO : RISET ○

meningkat dan pada akhirnya konsumsi pangan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, mengingat luas lahan sawah untuk memproduksi pangan Indonesia dua pertiga berada di Pulau Jawa dan penduduk Indonesia lebih dari 50% berada di Pulau Jawa, maka lahan sawah tersebut juga diperebutkan sektor lain maka dianggap perlu untuk melakukan ekstensifikasi pertanian pangan sebagai upaya penambahan luas tanam dan produksi pangan.

Faktor-faktor obyektif yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam pelaksanaan perluasan areal pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan pangan. Sumber utama peningkatan kebutuhan pangan adalah pertumbuhan penduduk dan konsumsi per kapita. Penduduk terus bertambah dengan pertumbuhan sekitar 1.30-1.49 persen/tahun. Permintaan pangan per kapita juga cenderung meningkat seiring meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Sumber permintaan pangan yang lain adalah permintaan dari industri pengolahan;
2. Pemenuhan kebutuhan pangan harus bertumpu pada pasokan pangan dalam negeri. Oleh karena itu swasembada pangan merupakan komitmen nasional. Bahkan, mengingat bahwa sudut pandang ekonomi maupun sosial politik posisi komoditas pangan sangat strategis, maka orientasinya tidak hanya swasembada tetapi kemandirian pangan;
3. Dalam jangka menengah, peningkatan produksi

pangan melalui peningkatan produktivitas semata adalah tidak memadai. Berbagai hasil penelitian empiris menunjukkan adanya gejala kemandegan laju produktivitas. Upaya pemacuannya terkendala pada menurunnya kualitas irigasi dan kesuburan tanah;

4. Dalam dua dekade terakhir pertambahan bersih luas baku lahan pertanian pangan relatif kecil. Hal ini merupakan implikasi dari: (i) perluasan areal pertanian baru terkendala oleh keterbatasan anggaran, dan (ii) sebagian lahan pertanian pangan yang telah ada beralih fungsi ke pertanian non pangan dan selanjutnya terkonversi ke penggunaan non pertanian; dan
5. Antisipasi terhadap hilangnya sebagian areal pertanian akibat meningkatnya permukaan air laut terkait pemanasan global. Diprediksikan bahwa pemanasan global masih tetap akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang dan akibatnya adalah permukaan air laut meningkat.

Program Kementan (Cetak Sawah)

Dalam penyiapan lahan untuk cetak sawah baru, perlu diketahui kelayakan dari suatu lokasi untuk kegiatan cetak sawah dengan perencanaan yang baik, yaitu dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru. Selanjutnya desain

digunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi cetak sawah.


Kementerian Pertanian sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 melalui kerjasama swakelola dengan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-AD) di prakirakan telah merealisasikan lahan cetak sawah baru lebih dari 220.000 hektar yang tentu akan berkontribusi dalam penambahan produksi padi secara nasional. Sebaran lokasi cetak sawah umumnya berada di luar Pulau Jawa. Hal ini tentu sebagai upaya menciptakan keseimbangan pemanfaatan lahan sawah pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi lahan untuk di kembangkan.

Peringatan FAO di Masa Pandemi Covid 19 dan Peringatan BMG

Adapun peringatan oleh Badan Pangan dan Pertanian PBB, Maximo Torero Cullen Kepala Ekonomi dan Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Pembangunan Sosial FAO, "Ketika negara-negara memerangi pandemi corona, mereka juga harus melakukan segala upaya untuk menjaga kelancaran rantai pasokan makanan mereka." FAO meminta setiap negara yang sedang mengatasi penyebaran virus corona juga menjaga kelancaran rantai pasokan makanan. Rantai pasokan makanan ini melibatkan interaksi yang kompleks, seperti di sektor pertanian melibatkan petani, benih, pupuk, anti hama, pabrik pengolahan, pengiriman, pengecer dan lainnya. Jaringan yang kompleks juga terdapat sektor peternakan dan perikanan.

Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

GAMBAR 1. CURAH HUJAN TAHUN 2020



CURAH HUJAN (mm) :



○ ILUSTRASI : REDAKSI ○

(BMKG) telah memprediksi adanya kekeringan ditahun 2020 dengan prediksi berikut ini (bisa lihat pada Gambar 1). Dengan adanya peringatan tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pertanian agar ketersediaan pangan cukup.

Arahan Bapak Presiden Optimalkan Lahan di Kalteng

Presiden Joko Widodo mengungkapkan upaya peningkatan produksi padi melalui perluasan lahan atau

ekstensifikasi masih sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Ada banyak daerah yang memiliki lahan potensial untuk diubah menjadi sawah dan menghasilkan tanaman padi. "Negara kita masih punya lahan sangat luas untuk membuka pertanian baru. Saya kasih contoh di Kalimantan Tengah, ada Kabupaten Pulang Pisau," ujar Jokowi saat membuka *The 2nd Asian Agriculture Food and Forum (Asaff) 2020* yang diinisiasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, tanggal 12 Maret 2020.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI tersebut maka Kementerian Pertanian melakukan identifikasi lahan rawa. Berdasarkan hasil identifikasi Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, bahwa lahan rawa di Indonesia baik rawa pasang surut dan rawa lebak untuk mineral dan gambut seluas 32,6 juta hektar. Dimana yang terluas ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Kondisi terkini pemanfaatan lahan rawa di prakirakan seluas 32,6 juta hektar, dimana hanya 1,37% dimanfaatkan untuk sawah. Untuk itu, di prakirakan seluas 3,1 juta hektar yang berpotensi untuk pengembangan lahan rawa. ●

STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DALAM MENGHADAPI ASPEK KEBENCANAAN NON ALAM (PANDEMI)

○ SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW),
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) ○


PENYAKIT virus corona (COVID-19) merupakan penyakit menular yang menyerang saluran pernafasan manusia. Penyebarannya yang sangat cepat dan mematikan membuat penyakit ini dinilai berbahaya oleh para ahli kesehatan dan membutuhkan perlakuan khusus untuk mencegah penyebarannya, seperti *physical distancing* (pembatasan sosial berjarak) dan protokol kesehatan lainnya seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Pada saat artikel ini ditulis, kasus COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi positif sejumlah 49.009 pasien, dengan pasien sembuh

19.658 dan 2.573 pasien meninggal dunia (status 24 Juni 2020). Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini masih menunjukkan kenaikan kasus terbanyak pada beberapa provinsi seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia terjadi dari hulu ke hilir, baik di sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, hotel dan restoran, hingga dampaknya pada tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri, sekitar 6,4 juta pekerja di PHK dan dirumahkan (9 Juni 2020). Pandemi ini juga mengakibatkan turunnya nilai impor dan peningkatan inflasi, kerugian pada sektor penerbangan dan turunnya devisa pariwisata akibat pembatalan penerbangan, serta penurunan jumlah turis mancanegara maupun lokal. Dampak virus ini tidak hanya membahayakan nyawa dan kesehatan, namun juga membahayakan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti kita ketahui, Indonesia menempati peringkat ke 72 pada Indeks Daya Saing Infrastruktur Global 2019 oleh *World Economic Forum*,

turun satu peringkat dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan negara tetangga, aspek infrastruktur Indonesia seperti aksesibilitas air minum serta sanitasi yang layak tahun 2018 sebesar 73,7% dan 69,3%, masih di bawah angka Malaysia (96,5% dan 96%) dan Singapura yang sudah 100%.

Dengan adanya Pandemi COVID-19, upaya mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur tentunya harus diupayakan dengan ekstra kerja keras. Dampak empiris Pandemi terhadap infrastruktur antara lain dapat dilihat di sektor jalan. Menurut data Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, arus lalu lintas jalan tol selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB (16 Mei 2020 - 1 Juni 2020) di DKI Jakarta mengalami penurunan volume lalu lintas kurang lebih 50% sebesar satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan kendaraan per hari, dimana kondisi normal sejumlah tiga juta enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima kendaraan per hari (Februari 2020). Volume lalu lintas di jalan nasional non-tol akibat COVID-19 di berbagai provinsi, seperti Provinsi Sumatera Utara dan Banten pada Bulan April



○ ILUSTRASI: RISET ○



Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR sendiri berdasarkan Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2020 juga mengalami penurunan sebesar 50%. Tentunya kondisi ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan infrastruktur PUPR di masa depan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi situasi di tengah kondisi Pandemi COVID-19 ini. Salah satu respon yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini mengatur pemberian fleksibilitas pengelolaan APBN kepada pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19, perluasan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penanganan pandemi, serta pencetusan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Fleksibilitas pengelolaan APBN dilakukan dalam bentuk realokasi dan *refocusing* APBN agar memiliki anggaran tambahan untuk kesehatan (penanganan pasien COVID-19),

jaringan penangan sosial, dan dukungan terhadap dunia usaha, khususnya UMKM. Selain itu, anggaran belanja bukan prioritas seperti melakukan perjalanan dinas juga dikurangi. Program PEN, lebih lanjut diatur oleh PP No. 23 Tahun 2020, memiliki fokus untuk menjaga keberlangsungan UMKM, mendukung kegiatan perbankan dalam penyaluran kredit UMKM, serta melindungi stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR sendiri berdasarkan Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan ini mengatur pembentukan satgas pencegahan COVID-19, penyediaan fasilitas pencegahan penyebaran COVID-19, edukasi pada semua orang untuk menjaga diri dari COVID-19, pengukuran suhu tubuh semua orang pada pagi, siang dan sore hari, membuat kerjasama penanganan *suspect* COVID-19 dengan RS/Puskesmas setempat, penghentian sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja

yang terpapar COVID-19, serta melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana di kantor dan lapangan. Dalam instruksi tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar (peristiwa atau akibat yang tidak dapat diantisipasi (tidak terduga) atau dikendalikan secara wajar) teridentifikasi, antara lain:

- I. Memiliki resiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
 - II. Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); dan
 - III. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.
- Kegiatan strategis Kementerian PUPR dalam menindaklanjuti dampak COVID-19 yaitu melakukan realokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2020, dimana program TA 2020 yang tertunda akan menjadi prioritas TA 2021, serta paket *Single Years Contract* (SYC) 2020 akan menjadi *Multi Years Contract* (MYC) termasuk paket kontraktual dengan nilai di bawah 100 Miliar Rupiah. Alokasi anggaran TA 2020 tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang mendesak seperti pembangunan fasilitas penampungan/observasi/karantina pasien COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Batam; renovasi/rehabilitasi RS Darurat di Wisma Atlet Kemayoran; penyelesaian RS Akademi UGM sebagai RS

Rujukan Penanganan COVID-19 di Yogyakarta; peningkatan fasilitas RS Kabupaten Lamongan dan RSUD Biak Numfor Papua untuk mendukung penanganan pasien COVID-19; Rusun DKP Kayangan Lombok Timur sebagai tempat isolasi bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP); serta untuk kebutuhan internal yang mendesak dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia.

Kementerian PUPR juga terus mengupayakan pembangunan infrastruktur padat karya tunai untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya di daerah yang terdampak Pandemi COVID-19. Dalam konteks kewilayahan, BPIW memberikan arahan lokasi dan rekomendasi intervensi jenis program padat karya. Beberapa kriteria yang digunakan yaitu: tingkat kerentanan wilayah (terdampak cepat); tingkat kerentanan sosial ekonomi; kerentanan kualitas lingkungan hunian; keamanan stok pangan; dan jalur logistik potensial. Masing-masing kriteria tersebut memiliki sejumlah indikator ditinjau dari aspek kependudukan, ekonomi (seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran per kapita/bulan, PDRB), sosial-budaya (seperti persentase kemiskinan, tingkat pengangguran, sektor pekerja informal); aspek kemampuan fiskal daerah; kondisi infrastruktur, serta variabel-variabel yang terkait dengan produktivitas pertanian. Rekomendasi Kabupaten/Kota penerima dukungan Program Infrastruktur PUPR berbasis Padat Karya dikategorikan ke dalam Wilayah Perlu Perbaikan Lingkungan, Wilayah Perlu

Dukungan Ketahanan Pangan, dan Wilayah Perlu Dukungan Jalur Logistik yang ditunjukkan dengan lokasi prioritas dan belum prioritas. Di bidang permukiman, Ditjen Cipta Karya melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 dengan pendekatan tri bina (ekonomi, lingkungan, sosial) yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong dan memupuk aset modal sosial melalui intervensi pengembangan jenis infrastruktur sosial yang meningkatkan kohesi sosial. Peran masyarakat berupa modal sosial ini dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan

perumahan dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan melalui kegiatan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah swadaya. Di bidang jalan dan jembatan, Ditjen Bina Marga melaksanakan pembangunan padat karya dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan/atau pemeliharaan jembatan, guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dibayarkan secara tunai mingguan, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang aman. Adapun kegiatan pemeliharaan jalan



permukiman kumuh, juga mengatasi penyebaran COVID-19 lebih lanjut.

Program Padat Karya di Sektor Cipta Karya meliputi: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya; Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); Sanitasi Perdesaan Padat Karya; Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS); Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R); Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sementara itu, program padat karya di bidang

dan jembatan dalam padat karya terdiri atas: pembersihan saluran (drainase); pembersihan bangunan pelengkap (jembatan); pembersihan perlengkapan jalan (patok dan rambu); pengecatan sederhana kerb/median; pengecatan sederhana pada jembatan; dan pengendalian tanaman/pemotongan rumput pada bahu jalan rumija. Di sektor sumber daya air, kegiatan berbasis padat karya dilakukan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dengan kegiatan teknis perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.

Secara keseluruhan, sampai

Mei 2020, telah dilakukan program padat karya tunai di 6.000 lokasi dengan 101.000 pekerja yang terserap dan dana sebesar Rp. 1,8 Triliun. Terdapat juga arahan program padat karya tambahan yang dilakukan dengan pengurangan pekerjaan reguler dengan alat berat menjadi padat karya (*low technology*) di perdesaan yang berlaku pada bulan Juni, Juli, Agustus. Program Padat Karya Tamahan ini berjumlah 18 kegiatan senilai Rp. 654 Milyar dengan 80.000 pekerja penerima manfaat. Dalam masa *new normal* ini, penyelenggaraan jasa konstruksi


Pengembangan Strategis (WPS) untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antarwilayah. Sesuai dengan agenda prioritas Nasional 2020-2024, strategi pengembangan infrastruktur PUPR dilakukan melalui:

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur (2015-2019) untuk mendukung pengembangan wilayah seperti KSPN, KEK, Kawasan Industri, Kawasan Bandara/Pelabuhan, dan kawasan produktif lainnya;
2. Meningkatkan kompetensi SDM, melalui sertifikasi

produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor;

6. Menyederhanakan regulasi dan birokrasi, antara lain dengan revisi Permen PUPR yang menghambat; dan
7. Mempercepat pengadaan barang dan jasa (lelang dini) agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas konstruksi.

Kejadian Pandemi Covid-19 ini tentunya akan mengubah struktur ruang di masa depan karena perubahan mobilitas akibat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Aktivitas masyarakat di suatu kawasan mungkin akan bergeser tidak harus selalu dekat dengan pusat kota, karena dengan menggunakan sarana digital kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat dilakukan di kawasan pinggiran kota. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada kebutuhan infrastruktur di suatu kawasan atau kota. Oleh karena itu, penting untuk memahami dulu prinsip-prinsip dalam melakukan pembangunan infrastruktur di masa depan seperti yang disampaikan oleh RTP1 (*The Royal Town Planning Institute*) berjudul *A Smarter Approach to Infrastructure Planning*. Prinsip pertama adalah harus ada tempat (lokus perencanaan), dimana visi dan tujuan telah ditentukan dan ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi persyaratan yang diperlukan dan rencana untuk mewujudkannya, disesuaikan dengan fungsi kawasan dan memperhatikan lintas batas kawasan. Prinsip



mengalami penyesuaian antara lain dilakukannya penundaan paket-paket lelang untuk dicek ulang sisi prioritasnya. Sedangkan untuk penyelenggaraan konstruksi yang *on-going* akan dilakukan pengaturan tenaga kerja agar penyediaan jasa terpenuhi. Metode tatap muka dalam rangka pengadaan barang dan jasa diminimalisasi, sehingga diupayakan melalui pertemuan *online*.

Strategi pembangunan infrastruktur di masa yang akan datang pengembangan infrastruktur PUPR dilakukan berbasis pengembangan wilayah, dengan fokus pada 35 Wilayah

tenaga kerja konstruksi dan program *link and match* (magang) yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan;

3. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema KPB dan skema lainnya yang menarik bagi investor;
4. Memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pemaketan;
5. Meningkatkan penggunaan material dan peralatan

selanjutnya yang harus diperhatikan adalah prioritas dan pendanaan.

Prioritisasi akan memberikan langkah yang lebih jelas dalam tahapan pembangunan, apa yang harus didanai terlebih dahulu. Dengan adanya Pandemi ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam memprioritaskan penanganan kesehatan sehingga berimplikasi pada realokasi anggaran pembangunan infrastruktur. Prinsip ketiga adalah keterlibatan dan penyelarasan, dimana keterlibatan sedari awal oleh seluruh pemangku kepentingan akan lebih efektif untuk perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk penentuan jalur komunikasi dan pengaturan kerja untuk menyelaraskan siklus perencanaan dan pembiayaan di antara pemangku kepentingan. Prinsip keempat yaitu sumber daya, kapasitas, dan keterampilan, dimana seluruh sumber daya dan keterampilan yang dimiliki akan digabung untuk memaksimalkan efektivitas pada perencanaan, pendanaan, dan penyediaan, termasuk berbagi data dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan untuk melancarkan proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya prinsip keenam adalah demonstrasi dan pembelajaran, dimana perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang baik dapat direplikasi pada proyek-proyek selanjutnya. Prinsip selanjutnya adalah kuatnya kepemimpinan di daerah untuk dapat mewujudkan infrastruktur, dan prinsip terakhir adalah adanya keberlanjutan pada perencanaan dan program.

Sedangkan menurut Buku

The Future of Asian and Pacific Cities (2019), prinsip dan kebijakan transformasi kota masa depan dimulai dengan adanya penguatan kerangka perencanaan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, antara lain dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan untuk peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan kapasitas pemerintah melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah harus adanya ketahanan kota untuk mengantisipasi risiko di masa depan, yaitu dilakukan dengan penggunaan infrastruktur tanggap bencana (baik alam maupun non-alam) serta mendorong sektor informal sebagai agen perubahan dalam mewujudkan ketahanan kota. Tentunya kejadian Pandemi ini perlu kita jadikan salah satu pertimbangan/indikator dalam membangun ketahanan kota di masa depan. Kota cerdas dan inklusif dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi, dengan meningkatkan tata kelola kota cerdas, termasuk peningkatan penggunaan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman, perlindungan *cyber security*, investasi untuk transportasi cerdas, dan sarana prasarana lainnya. Prinsip terakhir yaitu pembiayaan perkotaan yang melibatkan peran berbagai pihak, antara lain melalui KPBU dan penyertaan masyarakat untuk solusi pembiayaan perumahan serta mekanisme pendanaan terkait lahan pembangunan infrastruktur.

Perencanaan pembangunan infrastruktur, terutama pada era merebaknya Pandemi COVID-19



ILUSTRASI: RISET

seperti sekarang ini memerlukan strategi dan rencana penanganan yang jelas dan terukur. Pemanfaatan platform digital, termasuk keterpaduan pengelolaan dan keandalan data untuk dasar perencanaan yang baik untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pembangunan harus ditingkatkan di berbagai sektor untuk menjamin aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tetap dapat dilakukan. Perlunya peningkatan kolaborasi antar lembaga di era pandemi diperlukan agar tidak ada kesan timpang antardaerah dalam penerapan kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi.

Integrasi sasaran *public health* dalam pendekatan desain dan pendekatan perencanaan wilayah terbukti berhasil diterapkan dalam penanganan bencana kolera di abad ke-19, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dilakukan kembali. Selanjutnya, perlu dibuat instrumen ekonomi dan sosial untuk meningkatkan akses pada rumah aman dan layak. Selain untuk pandemi COVID-19, ketersediaan akses pada rumah dan sanitasi yang layak juga dapat mencegah penyebaran pandemi-pandemi lain di masa yang akan datang. Terakhir, transformasi digital dalam perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan perencanaan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan *big data*. ●

PEDOMAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI INSTRUMEN KUNCI UNTUK PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

○ SUBDIT PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG, DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN ○

PARTISIPASI masyarakat merupakan elemen penting dalam *good governance*. Peran serta publik dalam setiap proses perencanaan pembangunan dapat memberikan keyakinan bahwa warga masyarakat sebagai entitas sosial, politik, ekonomi dan budaya tidak hanya dapat dipersepsikan semata-mata sebagai objek pembangunan. Adapun tujuan utama dari partisipasi masyarakat adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama maupun yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan secara proporsional. Pada dasarnya pelibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dapat membawa keuntungan substantif, yaitu keputusan publik yang diambil akan memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap proses pembangunan.

Perubahan paradigma perencanaan terkait perumusan dan pembuatan kebijakan

publik dengan pendekatan partisipatif (*participatory planning*) telah mendorong Pemerintah untuk selalu mengikutsertakan masyarakat sebagai motor penggerak utama (*main driving force*) dalam setiap proses penentuan kebijakan. Konsep tersebut menjadi dasar penerapan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang penataan ruang. Dalam hal ini regulasi terkait penataan ruang antara lain yaitu Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah mengamankan pelibatan peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang baik dari level nasional hingga daerah. Selain itu terdapat regulasi penguat lainnya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa peran

masyarakat dalam penataan ruang dilakukan salah satunya melalui mekanisme Konsultasi Publik dalam proses perencanaan tata ruang.

Konsultasi publik (KP) merupakan salah satu instrumen kunci dalam proses pengaturan (*regulatory process*) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas dari peraturan serta upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Konsultasi publik dalam proses perencanaan tata ruang diperlukan untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kebijakan penataan ruang, sekaligus meningkatkan kepercayaan (*trust building*) dan kerjasama (*engagement*) dengan pihak yang berkepentingan. Hal ini didasari pertimbangan, bahwa dengan penyelenggaraan KP sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan penataan

ruang serta meningkatkan komitmen untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan KP di bidang penataan ruang dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari pelibatan masyarakat dalam penataan ruang, maka diperlukan pedoman yang akan menjadi panduan bagi penyelenggaraan KP dalam perencanaan tata ruang. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KP dalam proses perencanaan tata ruang, yaitu terciptanya standarisasi dan keseragaman metoda, teknik dan prosedur konsultasi publik dalam proses perencanaan tata ruang.

Pedoman ini dirancang sebagai panduan dalam penyelenggaraan konsultasi publik untuk perencanaan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penyelenggaraan konsultasi publik di bidang penataan ruang lainnya, seperti dalam rangka penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang, pelaksanaan program pemanfaatan ruang, dan penyelenggaraan konsultasi publik di bidang penataan ruang yang tidak bersifat *mandatory* tetapi membutuhkan masukan/tanggapan masyarakat dalam konsultasi publik, maupun penyelenggaraan konsultasi publik di bidang lainnya dengan melakukan beberapa penyesuaian.

Tujuan

Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Konsultasi Publik bertujuan untuk menjaring opini, masukan, dan tanggapan terhadap Kebijakan Penataan Ruang yang sedang disiapkan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik dalam perencanaan tata ruang meliputi: kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan penataan ruang; kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang; dan kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan utama di bidang penataan ruang.

Kebijakan penataan ruang yang dilaksanakan dalam rangka menjaring opini, masukan, tanggapan dan pandangan masyarakat melalui konsultasi publik dapat dilakukan pada saat:

- a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang, baik rencana umum maupun rencana rinci;
- b. Penyusunan dan penetapan pedoman bidang penataan ruang; dan
- c. Penyusunan dan penetapan ketentuan perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif/disinsentif, petunjuk pelaksanaan penataan ruang, serta sanksi administrasi.

Konsultasi publik diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dari berbagai kelompok sosial ekonomi dapat memainkan peran yang aktif dan dinamis dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan

atau penataan ruang yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh kepada kehidupan mereka. Disamping itu masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi alternatif tindakan yang bisa dilakukan dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pada suatu penataan ruang.

Prinsip dan Waktu Penyelenggaraan KP

Penyelenggaraan Konsultasi Publik (KP) merupakan sarana dan upaya untuk memberikan kesempatan interaksi aktif antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan masyarakat untuk bertukar pendapat dalam penyusunan/pengembangan kebijakan publik. Agar penyelenggaraan KP dapat berjalan dengan baik dan efektif diperlukan prinsip dan persyaratan dasar dalam penyelenggaraan KP. Adapun prinsip dan prasyarat dalam penyelenggaraan KP antara lain:


a. Transparansi (Keterbukaan)

Proses KP harus diselenggarakan secara transparan & terbuka. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu mengetahui latar belakang, tujuan & kendala/tantangan penyusunan kebijakan yang sedang disusun.



○ ILUSTRASI : Riset ○

GAMBAR 1. WAKTU PENYELENGGARAAN KP



■ SUMBER : ANALISA TIM PENYUSUN, 2018 ■

b. Aksesibilitas

KP harus mudah diakses oleh masyarakat dan khalayak umum serta menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang berkepentingan. KP juga harus mampu memberikan informasi yang relevan.

c. Inklusifitas yang Berkeadilan

Pihak penyusun kebijakan harus memastikan semua upaya untuk melibatkan seluruh *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara adil dan seimbang.

d. Akuntabilitas

Penyelenggaraan KP dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

e. Tepat Waktu

KP harus diselenggarakan pada waktu yang tepat, sedini mungkin, dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai

f. Informatif

Dalam penyelenggaraan KP mampu memberikan informasi kepada berbagai lapisan dalam masyarakat tentang peraturan/kebijakan

yang akan dibuat beserta segenap implikasinya kepada kepentingan masyarakat secara jelas dan tepat.

g. Responsif

Pelaksanaan KP dilakukan secara cepat dan tepat. Pihak penyusun kebijakan harus responsif terhadap tanggapan peserta dan menginformasikan kembali bagaimana tanggapan/masukan mereka dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan.

Untuk menghasilkan KP yang efektif, maka penyelenggaraan KP harus dilakukan tepat waktu dan dalam jangka waktu yang memadai sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, kedetailan kebijakan penataan ruang yang disusun, potensi keterlibatan masyarakat di dalamnya, serta bentuk dan metoda KP yang digunakan. Waktu penyelenggaraan KP dapat diilustrasikan pada Gambar 1.

Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Agar tercapai penyelenggaraan konsultasi publik yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pemangku Kepentingan

Mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan konsultasi publik, dan penyelenggara harus memastikan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang akan terlibat merupakan orang-orang atau lembaga-lembaga kunci, yaitu mereka yang berkaitan dan/atau terkena dampak, langsung atau tidak langsung dari sebuah kebijakan publik. Penyelenggara konsultasi publik harus menerapkan mekanisme seleksi dan identifikasi peserta yang paling obyektif.

Penentuan pihak atau pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam konsultasi publik bisa dilakukan dengan memetakan berdasarkan kategori tertentu. Penetapan pihak yang dilibatkan dalam kegiatan konsultasi publik umumnya dibagi berdasarkan

kelompok profesi/kegiatan utamanya, yaitu organisasi perangkat daerah, akademisi, organisasi/ikatan profesi, organisasi usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, serta tokoh adat/kelompok lain sesuai kebutuhan daerah, seperti yang dilakukan di beberapa daerah yang mengundang lembaga/organisasi masyarakat yang memiliki ciri khas kedaerahan yang didasarkan pada kepentingan dan urgensi daerah.


2. Metoda/Bentuk KP

Forum konsultasi publik dapat dilakukan baik secara formal maupun informal, serta melibatkan jumlah peserta yang terbatas maupun dalam jumlah yang besar.


Pemilihan metoda/bentuk konsultasi publik bergantung pada apa yang ingin dicapai, *stakeholder* yang dihadirkan/dilibatkan, serta tingkat kedetailan dan pemahaman yang dibutuhkan. Ilustrasi metoda/bentuk konsultasi publik dapat dilihat pada Gambar 2.

Secara umum bentuk penyelenggaraan konsultasi publik di daerah diselenggarakan dengan metoda forum pertemuan publik (*public meeting*). Kegiatan konsultasi publik diselenggarakan dengan bentuk/metoda pertemuan publik. Pada pertemuan publik ini, materi yang dibahas meliputi seluruh hal dan dibahas secara umum untuk selanjutnya masyarakat memberikan masukan/tanggapan terhadap rancangan kebijakan yang sedang disusun tersebut. Selain itu, dilakukan juga

GAMBAR 2. METODA/BENTUK KP



GAMBAR 3. TAHAPAN KP



penyebaran informasi melalui beberapa media komunikasi, misalnya penggunaan media internet melalui laman internet (*website*) pemerintah daerah maupun melalui surat elektronik (*e-mail*).

3. Tahapan Penyelenggaraan KP

Pelaksanaan KP dalam setiap tahapan penyusunan dan penetapan kebijakan penataan ruang dilakukan dengan proses iteratif. Tahapan penyelenggaraan

KP dapat diilustrasikan pada Gambar 3.

4. **Penyebaran Informasi Penyelenggaraan KP**

Penyebaran informasi penyelenggaraan konsultasi publik dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang akan diselenggarakannya konsultasi publik, yang dapat dilakukan dengan penyebaran undangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui berbagai kanal media komunikasi, baik media cetak, media elektronik, maupun media luar ruang. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepedulian/perhatian (*awareness*) masyarakat diantaranya adalah surat (pos maupun elektronik), poster, spanduk, *press release*, laman internet pemerintah, media sosial, videotron, dan lain sebagainya.

5. **Pendokumentasian Penyelenggaraan KP**

Penyelenggaraan konsultasi publik perlu didokumentasikan secara sistematis dan tepat dalam bentuk tertulis, suara, atau gambar (diam ataupun bergerak) yang bersumber dari peristiwa penyelenggaraan konsultasi publik agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Daftar hadir juga harus disiapkan dan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan harus mengisi daftar hadir yang disiapkan, dilengkapi dengan: nama jelas peserta, organisasi/lembaga yang diwakili jika peserta mewakili

organisasi/lembaga, alamat tempat tinggal/lembaga yang diwakili, nomor kontak yang dapat dihubungi, alamat email, dan tanda tangan peserta. Daftar hadir berfungsi untuk mengevaluasi seluruh kelompok masyarakat pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan telah memenuhi aspek



○ ILUSTRASI: RISET ○



Penyelenggaraan konsultasi publik perlu didokumentasikan secara sistematis dan tepat dalam bentuk tertulis, suara, atau gambar (diam ataupun bergerak) yang bersumber dari peristiwa penyelenggaraan konsultasi publik agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

keterwakilan.

Kemudian pendokumentasian selanjutnya perlu dilakukan secara tertulis melalui penyusunan notulensi yang catatan dan inti sari hal-hal yang dibicarakan dalam pelaksanaan konsultasi publik dari awal sampai akhir acara.

6. **Berita Acara Penyelenggaraan KP**

Setiap penyelenggaraan konsultasi publik perlu menyiapkan Berita Acara hasil konsultasi publik. Berita Acara tersebut menjadi acuan bagi upaya tindak lanjut hal-hal yang perlu diakomodasi dalam penyempurnaan rancangan rencana tata ruang yang sedang disusun. Berita Acara penyelenggaraan konsultasi publik juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa masukan, tanggapan, dan opini masyarakat terhadap rancangan kebijakan penataan ruang yang sedang disiapkan sudah terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dilakukan penyepakatan terhadap tindak lanjut konsultasi publik.

Kendala dan Tantangan Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Penyelenggaraan konsultasi publik dalam perencanaan tata ruang selama ini memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

a. Jumlah masukan/tanggapan yang sangat besar dan beragam sehingga penyelenggara/inisiatif rencana tata ruang dapat mengalami kesulitan untuk



○ ILUSTRASI : REDAKSI ○

m e n g e l o l a

seluruh masukan tersebut;

- b. Isu sensitif dan kontroversial sehingga dapat memprovokasi pandangan yang berlawanan, kerjasama (*engagement*) dengan *stakeholder* kunci perlu dikelola secara saksama;
- c. Partisipasi masyarakat terbatas akibat kurangnya pemahaman terkait tata ruang
- d. Kebutuhan fasilitator yang handal untuk memfasilitasi forum konsultasi publik, sulit untuk merangkul masyarakat dengan substansi yang berat sehingga perlu fasilitator yang handal dengan persyaratan memiliki kemampuan komunikasi yang baik; memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap

substansi

materi yang didiskusikan; dapat dipercaya; memiliki sifat menghargai; kreatif; serta kemampuan mengelola diri, waktu dan proses fasilitasi;

- e. Keputusan non populis yaitu harus memutuskan kebijakan yang tidak populer (contoh dimana dukungan dari mayoritas masyarakat sangat rendah); dan
- f. Suara (*noise*) dari kelompok minoritas yaitu masukan dari kelompok minoritas yang jika tidak dikelola secara baik dapat memicu suara-suara negatif yang akan mengganggu efektifitas KP.

Namun pada dasarnya kendala bukan menjadi penghalang untuk terhentinya

rencana penyelenggaraan konsultasi publik. Dengan disusunnya Pedoman Konsultasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan (*referensi*) teknis bagi penyelenggaraan konsultasi publik untuk kegiatan penataan ruang lainnya atau kegiatan konsultasi publik lainnya yang membutuhkan peran serta masyarakat. Namun mengingat luasnya lingkup penataan ruang dan kebijakan yang perlu diambil, dengan demikian penyelenggaraan kegiatan konsultasi publik untuk perencanaan tata ruang sangat didorong dengan kesesuaian kondisi dan kemampuan sebagaimana kebutuhan masing-masing wilayah serta jenis dan kedalaman rencana tata ruang yang akan disusun. ●

PERPRES NO. 60 TAHUN 2020 TEGASKAN JABODETABEK-PUNJUR MENJADI PUSAT EKONOMI DAN SOLUSI BANJIR DI JAKARTA

○ BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KEMENTERIAN ATR/BPN ○

PRESIDEN Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Perpres tersebut menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2008.

"Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi, yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan

perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki dalam *IAP Talks Series* melalui *video conference*, Senin (11/05/2020).

Dalam Perpres, penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan kawasan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki

keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

Lebih lanjut Abdul Kamarzuki menambahkan, aturan tersebut merupakan penyesuaian terhadap kondisi, tantangan, dan respons dinamika kebijakan yang terjadi di wilayah Jabodetabek-Punjur yang belum terakomodasi sejak 2008. "Perpres No. 60 Tahun 2020 itu seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Jabodetabek-Punjur terhadap enam isu besar, yaitu banjir, ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan pesisir, pengaturan kawasan Pulau Seribu dan antisipasi pemindahan IKN," kata Abdul Kamarzuki.

Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN ini menjelaskan jika dalam Perpres No. 60 Tahun 2020, muatan pengendalian banjir lebih detail dibandingkan dengan perpres sebelumnya. Perpres tersebut mengatur secara rinci mengenai perlindungan dan optimalisasi fungsi situ, danau, embung dan waduk (SDEW) di kawasan Jabodetabek-Punjur serta sistem pengamanan pantai melalui tanggul pantai dan laut. Terdapat 305 titik kawasan SDEW yang diatur dalam Perpres tersebut.

Dalam diskusi, Dirjen Tata Ruang menegaskan bahwa



○ ILUSTRASI : RISET ○

**RAPAT LINTAS SEKTOR
RENCANA TATA RUANG
TAHUN 2020**
STATUS 30 JUNI 2020

- 24 JANUARI
 - ✓ Kota Parepare
RTRW Kota Parepare (Revisi)
 - ✓ Kabupaten Bulungan
RTRW Kabupaten Bulungan (Revisi)
- 6 FEBRUARI
 - ✓ Kota Semarang
RTRW Kota Semarang (Revisi)
 - ✓ Kabupaten Cilacap
RTRW Kabupaten Cilacap (Revisi)
 - ✓ Kabupaten Blora
RTRW Kabupaten Blora (Revisi)
- 13 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Purwakarta
RDR Kawasan Perkotaan Bungursari
 - ✓ Kabupaten Subang
RDR Kota Baru Patimban
 - ✓ Kabupaten Purbalingga
RDR Kawasan Perkotaan Purbalingga
 - ✓ Kabupaten Sumedang
RDR Kawasan Perkotaan Sumedang
- 14 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Gresik
RDR BWP Manyar dan Bungah
 - ✓ Kabupaten Lamongan
RDR BWP Paciran
 - ✓ Kota Kediri
RDR BWP Kota Kediri
 - ✓ Kabupaten Sidoarjo
RDR Kecamatan Tulangan
- 17 FEBRUARI
 - ✓ Kota Kendari
RDR Kota Kendari
 - ✓ Kabupaten Konawe
RDR Kawasan Perkotaan Unaaha
 - ✓ Kabupaten Tanggamus
RDR Kawasan Perkotaan Gisting

- 18 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Kotabaru
RDR Kawasan Mekarputih
 - ✓ Kabupaten Tabalong
RDR Kawasan Industri Seradang
 - ✓ Kabupaten Sumbawa
RDR BWP Sumbawa Besar
 - ✓ Kabupaten Halmahera Selatan
RDR BWP Kawasan Perkotaan Labuha
 - ✓ Kabupaten Sumbawa Barat
RTRW Kabupaten Sumbawa Barat (Revisi)
- 19 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Cilacap
RDR Kawasan Pekotaan Cilacap
 - ✓ Kabupaten Sukoharjo
RDR Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura
 - ✓ Kabupaten Sukoharjo
RDR Kawasan Perkotaan Kecamatan Grogol
 - ✓ Kabupaten Sukoharjo
RDR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo
 - ✓ Kota Makassar
RDR Kawasan Perkotaan Biringkanaya
 - ✓ Kabupaten Maros
RDR Kota Baru Mamminasata
- 20 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Majalengka
RDR Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh
 - ✓ Kota Bogor
RDR Wilayah Pelayanan A dan Pelayanan B
 - ✓ Kabupaten Sukabumi
RDR Kawasan Perkotaan Cisaat
 - ✓ Kabupaten Gunung Kidul
RDR Siung-Wediombo
 - ✓ Kabupaten Jepara
RDR BWP Kecamatan Jepara
 - ✓ Kabupaten Bogor
RDR Perkotaan Parung Panjang dan sekitarnya
- 21 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Landak
RDR Kawasan Perkotaan Ngabang

- ✓ Kabupaten Sanggau
RDR Kawasan Baong Lawang Perkotaan Sanggau
 - ✓ Kabupaten Ketapang
RDR Kawasan Cepat Tumbuh Kuala Tolak-Kuala Satong
 - ✓ Kabupaten Lampung Selatan
RDR Kawasan Perkotaan Natar
- 24 FEBRUARI
 - ✓ Kota Dumai
RDR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai
 - ✓ Kabupaten Pelalawan
RDR Kawasan Perkotaan Langgam
 - ✓ Kabupaten Siak
RDR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura
 - ✓ Kabupaten Berau
RDR Kawasan Pertumbuhan Mantaritip
 - ✓ Kabupaten Bengkalis
RDR Kawasan Rupert dan sekitarnya
 - ✓ Kabupaten Indragiri Hilir
RDR Kawasan Perkotaan Tembilahan
 - ✓ Kabupaten Batu Bara
RDR BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung
 - 25 FEBRUARI
 - ✓ Kota Batam
RDR BWP Sekupang
RDR BWP Batu Aji
RDR BWP Nongsa
RDR BWP Batam Kota
RDR BWP Bengkong
RDR BWP Batu Ampar
RDR BWP Lubuk Baja
 - ✓ Kota Palembang
RDR Kota Baru Jakabaring
 - ✓ Kabupaten Musi Banyuasin
RDR BWP Kota Babat Supat, Kec. Babat Supat
 - ✓ Kabupaten Banyuasin
RDR BWP Perkotaan Pangkalan Balai
 - 26 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Kutai Timur
RDR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang

- ✓ Kabupaten Kutai Barat
RDR Sendawar Timur
 - ✓ Kota Balikpapan
RDR Kota Balikpapan
 - ✓ Kabupaten Bulungan
RDR Kawasan Perkotaan Tanah Kuning Mangkupadi
 - ✓ Kabupaten Kotawaringin Timur
RDR Kawasan Peruntukan Industri Bagendang
- 27 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Batang
RDR Kawasan Perkotaan Tulis
 - ✓ Kabupaten Pekalongan
RDR Kecamatan Kedungwuni
 - ✓ Kabupaten Tangerang
RDR BWP Balaraja
 - ✓ Kota Cilegon
RDR BWP Ciwandan dan Citangkil
 - 28 FEBRUARI
 - ✓ Kabupaten Tapanuli Utara
RDR Kawasan Perkotaan Tarutung, Sipoholon, dan Siatas Barita
 - ✓ Kabupaten Belitung Utara
RDR Kawasan Perkotaan Gantung
 - ✓ Kabupaten Bandung
RDR KTP Tegalluar dan BWP Bojongsong
 - ✓ Kabupaten Buleleng
RDR Kawasan Perkotaan Singaraja
 - ✓ Kabupaten Aceh Tengah
RDR Kawasan Perkotaan Takengon
 - ✓ Kabupaten Deli Serdang
RDR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin
 - ✓ Kabupaten Tapanuli Selatan
RDR Kawasan Perkotaan Batangtoru
 - 2 MARET
 - ✓ Kabupaten Gunung Mas
RDR BWP Kawasan Perkotaan Kuala Kurun
 - ✓ Kabupaten Morowali
RDR Kawasan Perkotaan Bungku
 - ✓ Kabupaten Bolaang Mongondow
RDR Kawasan Lolak
 - ✓ Kabupaten Sintang
RDR BWP Industri Sungai Ringin
 - ✓ Kota Semarang
RDR Kecamatan Tugu

20 Januari 2020

- PB.02.01/204/I/2020
Provinsi Bali
RTRW Provinsi Bali
- 5 Februari 2020
PB.03.01/48-200/II/2020
Kab Padang Pariaman
RTRW Kab. Padang Pariaman
- 17 Februari 2020
PB.04.02/80-200/II/2020
Kab. Purbalingga
RTRW Kab Purbalingga
- 21 Februari 2020
PB.04.01/95-200/II/2020
Kab. Trenggalek
RTRW Kab Trenggalek
- 25 Februari 2020
PB.06/99-200/II/2020
Kab. Sumba Barat Daya
RTRW Kab. Sumba Barat Daya
- 4 Maret 2020
PB.01/131-200/III/2020
Kab. Karangasem
RTRW Kab. Karangasem
- 10 Maret 2020
PB.03.02/160-200/II/2020
Kota Pagar Alam
RTRW Kota Pagar Alam
- 12 Maret 2020
PB.01/183-200/III/2020
Kota Pariaman
RTRW Kota Pariaman

3 April 2020

- PB.01/196-200/IV/2020
Kab. Sumba Tengah
RTRW Kab. Sumba Tengah
- 3 April 2020
PB.01/197-200/IV/2020
Kab. Kepulauan Meranti
RTRW Kab. Kepulauan Meranti
- 8 April 2020
PB.01/200-200/IV/2020
Kab. Wonogiri
RTRW Kab. Wonogiri
- 16 April 2020
PB.01/209-200/IV/2020
Kab. Pekalongan
RTRW Kab. Pekalongan
- 30 April 2020
PB.01/217-200/IV/2020
Kab. Lamongan
RTRW Kab. Lamongan
- 30 April 2020
PB.01/218-200/IV/2020
Kota Sugai Penuh
RDR Kota Sugai Penuh
- 30 April 2020
PB.01/221-200/IV/2020
Kota Kediri
RDR Kota Kediri

30 April 2020

- PB.01/222-200/IV/2020
Kab. Lamongan
RDR BWP Paciran
- 8 Mei 2020
PB.01/223-200/V/2020
Kota Batam
RTRW Kota Batam
- 12 Mei 2020
PB.01/226-200/V/2020
Kab. Soppeng
RDR Kawasan Perkotaan Watansoppeng
- 12 Mei 2020
PB.01/227-200/V/2020
Kab. Agam
RTRW Kab. Agam
- 13 Mei 2020
PF.01/228-200/V/2020
Kab. Berau
RDR Kawasan Pertumbuhan Mantaritip
- 13 Mei 2020
PF.01/229-200/V/2020
Kab. Siak
RDR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura
- 15 Mei 2020
PB.03.02/748/V/2020
Provinsi Bengkulu
RTRW Provinsi Bengkulu

15 Mei 2020

- PF.01/232-200/V/2020
Kab. Kutai Timur
RDR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang
- 15 Mei 2020
PF.01/233-200/V/2020
Kab. Subang
RDR Kota Baru Patimban
- 19 Mei 2020
PB.01/235-200/V/2020
Kab. Kolaka Timur
RTRW Kab. Kolaka Timur
- 19 Mei 2020
PB.01/237-200/V/2020
Kab. Sumbawa Barat
RTRW Kab. Sumbawa Barat
- 19 Mei 2020
TR.01/236-200/V/2020
Kab. Gresik
RDR BWP Manyar - Bungah
- 20 Mei 2020
TR.01/238-200/V/2020
Kab. Sidoarjo
RDR BWP Tulangan
- 28 Mei 2020
PB.01/242-200/V/2020
Kab. Halmahera Selatan
RDR Kawasan Perkotaan Labuha

18 Juni 2020

- TR.01/259-200/VI/2020
Kab. Sumedang
RDR Perkotaan Sumedang
- 18 Juni 2020
PB.01/260-200/VI/2020
Kab. Sigi
RTRW Kab. Sigi
- 18 Juni 2020
TR.01/261-200/VI/2020
Kab. Sintang
RDR BWP Industri Sungai Ringin
- 18 Juni 2020
PK.01/262-200/VI/2020
Kota Kendari
RDR BWP Perencanaan I CBD Teluk Kendari
- 18 Juni 2020
TR.01/263-200/VI/2020
Kab. Gunungmas
RDR Perkotaan Kuala Kurun
- 18 Juni 2020
PF.01/264-200/VI/2020
Kota Dumai
RDR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai
- 18 Juni 2020
PB.01/265-200/VI/2020
Kab. Sumbawa
RDR Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar

18 Juni 2020

- PF.01/266-200/VI/2020
Kab. Kutai Barat
RDR Kawasan Perkotaan Sedawar Timur
- 18 Juni 2020
PB.01/268-200/VI/2020
Kab. Bantaeng
RDR Kawasan Industri Bantaeng
- 18 Juni 2020
PB.01/270-200/VI/2020
Kab. Barito Timur
RDR Kawasan Perkotaan Tamiyang Layang
- 18 Juni 2020
PB.01/271-200/VI/2020
Kab. Malinau
RDR Kawasan Perkotaan Malinau
- 18 Juni 2020
PB.01/269-200/VI/2020
Kota Serang
RTRW Kota Serang
- 29 Juni 2020
PB.01/278-200/VI/2020
Kota Tegal
RTRW Kota Tegal
- 29 Juni 2020
PB.01/278-200/VI/2020
Kab. Deli Serdang
RDR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin

**SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG TAHUN 2020**



RTRW PROVINSI 100%

Seluruh Provinsi di Indonesia sudah memiliki Perda RTRW Provinsi

RTRW KAB/KOTA

493 Sudah PERDA
15 Belum PERDA

15 RTRW T5-1 YANG BELUM PERDA



PERDA RTRW YANG MASUK MASA PENINJAUAN KEMBALI

PERDA RTRW

PROVINSI	Sudah Perda	Masuk Proses F
PROVINSI	4	3
KABUPATEN	17	33
KOTA	8	8

PROVINSI


- ✓ Banten Perda No.5/2017
- ✓ DI Yogyakarta Perda No.5/2019
- ✓ Jawa Tengah Perda No.16/2016
- ✓ Lampung Perda No.12/2019
- ✓ Bali Perda No.3/2020

PERDA T5-2 (K)

- KABUPATEN/KOTA
- ✓ Kabupaten Bogor Perda No.11/2018
- ✓ Kabupaten Bandung Perda No.27/2018
- ✓ Kota Bukit Tinggi Perda No.11/2018
- ✓ Kabupaten Sukoharjo Perda No.1/2018

RUANG DAERAH


JUNI 2020



KETERANGAN

T : Total Kabupaten/Kota
 B : Jumlah Kab/Kota yang belum PERDA
 P : Jumlah RTRW Kab/Kota yang sudah PERDA

MASUKI TAHUN 2020



PERATURAN DAERAH (PERDA) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

HINGGA JUNI 2020, TERDAPAT

66 RDTR

YANG SUDAH PERDA.



PERDA RDTR BERDASARKAN WILAYAH

■ SUMATERA
 ■ JAWA-BALI
 ■ KALIMANTAN-SULAWESI
 ■ NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA

Peninjauan Kembali

MASIL REVISI RTRW

TA

6

ng

6

7

arjo

8

- ✓ Kabupaten Pematang Perda No.1/2018
- ✓ Kabupaten Nabire Perda No.1/2018
- ✓ Kota Banda Aceh Qanun No.2/2018
- ✓ Kabupaten Sumedang Perda No.4/2018
- ✓ Kabupaten Cirebon Perda No.7/2018

- ✓ Kabupaten Muara Enim Perda No.13/2018
- ✓ Kabupaten Bangka Tengah Perda No.2/2019
- ✓ Kota Padang Perda No.3/2019
- ✓ Kota Mataram Perda No.5/2019
- ✓ Kota Tangerang Perda No.6/2019
- ✓ Kota Tangerang Selatan Perda No.9/2019

- ✓ Kota Gorontalo Perda No.9/2019
- ✓ Kab. Boyolali Perda No.8/2019
- ✓ Kab. Karanganyar Perda No.19/2019
- ✓ Kab. Garut Perda No.6/2019
- ✓ Kab. Banyuwasin Perda No.6/2019
- ✓ Kab. Pesawaran Perda No. 6/2019

- ✓ Kab. Morowali Perda No. 7/2019
- ✓ Kab. Batang Perda No. 13/2019
- ✓ Kab. Brebes Perda No. 13/2019
- ✓ Kab. Bontang Perda No. 13/2019
- ✓ Kab. Demak Perda No. 1/2020
- ✓ Kab. Bintan Perda No. 1/2020


- ✓ Kab. Belu Perda No. 1/2020
- ✓ Kab. Pesisir Selatan Perda No. 1/2020
- ✓ Kab. Kendal Perda No. 1/2020
- ✓ Kab. Pesisir Selatan Perda No. 1/2020
- ✓ Kab. Sragen Perda No. 1/2020
- ✓ Kota Probolinggo Perda No. 1/2020



CANDI PRAMBANAN - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 BY RIRIS

Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 masehi. Candi ini masuk kedalam Situs Warisan Dunia UNESCO, dan menjadi salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. ●



MASJID ISLAMIC CENTER SAMARINDA

 BY RIRIS

Dengan luas mencapai 43.500 meter persegi, bisa dibilang masjid ini yang terbesar di Indonesia setelah Istiqlal. Terdapat 7 menara pada masjid ini, menara utamanya setinggi 99 meter, terdiri dari 15 lantai. Bentuk menaranya terinspirasi dari Masjid Nabawi Madinah, sedangkan kubahnya diilhami dari Masjid Haghia Sophia, Turki. Masjid yang terletak di kelurahan Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur dengan latar depan berupa tepian sungai Mahakam. ●






WAISAI - RAJA AMPAT

 BY RIRIS

Semburat matahari pagi memancar di tepian pantai, diiringi riak ombak yang mengawali pagi dengan syahdunya. ●



STASIUN CITAYEM DEPOK

 BY RETTIANAPUTRI

"Rambu adalah tanda bukan untuk dibantah, rambu sebagai petunjuk bukan ditapak." Tumpukan sampah yang berada di area stasiun menyebabkan kawasan menjadi terlihat kotor dan kumuh. Onggokan sampah itu pun dapat mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan. Dihimbau kepada masyarakat dapat membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan di stasiun. ●





○ VITO PRIHARTONO ○

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERPRES NOMOR 88 TAHUN 2017 (SEBUAH EVALUASI)

PRESIDEN Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya menyempatkan visi Nawacita, yaitu sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Sembilan prioritas itu dulu menjadi bagian dari visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kampanye Pilpres 2014. Dengan Nawacita, Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan keberpihadian dalam kebudayaan.

Salah satu tujuan Nawacita tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas Sembilan hektar, program rumah kampung deret atau rumah

susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019. Pengejawantahan Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 tersebut adalah dengan penetapan target-target sebagai berikut:

1. Legalisasi aset 4,5 juta hektar yang terdiri dari legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600 ribu hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat, yaitu seluas 3,9 juta hektar; dan
2. Redistribusi tanah 4,5 juta hektar yang meliputi redistribusi tanah terhadap Hak Guna Usaha (HGU) habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400 ribu hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar (yang berasal dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) 2,1 juta Hektar dan non PPTKH 2 juta Hektar) (sebagai

target RPJMN 2020-2024, untuk redistribusi tanah ditargetkan diantaranya melalui kawasan hutan yang dilepaskan adalah masih sama yaitu, 4,1 juta hektar).

Pemerintah telah menempuh langkah-langkah dalam upaya mewujudkan reforma agraria, antara lain :

1. Menerbitkan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang bertujuan agar proses penyelesaian dan pemberian perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat atas tanah-tanah yang dikuasai dalam kawasan hutan dapat berjalan efektif.
2. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) yang diharapkan menjadi payung hukum dan semangat baru dalam pelaksanaan reforma agraria yang lebih luas.
3. Pembentukan Gugus

1. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet



○ SUMBER FOTO : RISET ○

Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat pusat dan provinsi, dan mulai 2019 kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria sampai pada kabupaten/kota, yang kemudian GTRA tersebut diperkuat pada tahun 2020.

Penetapan Peraturan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Permasalahan Pertanian dalam Kawasan Hutan (Perpres PPTKH)

Perpres PPTKH dimaksudkan untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan. Hal ini dilatarbelakangi oleh masyarakatnya yang menguasai kawasan yang statusnya masih sebagai Kawasan Hutan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan) namun disisi lain masyarakat telah menguasai lahan tersebut sejak lama atau sebelum status lahan menjadi Kawasan Hutan.



PPTKH sendiri merupakan bagian dari reforma agraria sebagaimana dimuat dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019.

Disamping itu Perpres PPTKH juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yang intinya adalah perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, penguasaan kawasan

hutan, dan hutan.

PPTKH sendiri merupakan bagian dari reforma agraria sebagaimana dimuat dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019, namun Perpres PPTKH sendiri ditetapkan sebelum ditetapkannya Perpres Reforma Agraria, hal ini adalah sebagai bentuk kemendesakan penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat di Kawasan Hutan yang memerlukan mekanisme penyelesaian tersendiri.

Dalam Perpres PPTKH, penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Pihak (perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, dan masyarakat hukum adat) adalah tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk:

- Permukiman;
- Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- Lahan garapan; dan/atau
- Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.

Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan menurut Perpres PPTKH meliputi:

GAMBAR 1. MEKANISME PPTKH MENURUT PERPRES PPTKH



1. Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.
2. Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:
 - a. Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
 - b. Tukar menukar kawasan hutan;
 - c. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau
 - d. Melakukan *resettlement*.

Selain pola tersebut, dalam penyelesaian PPTKH juga memperhitungkan:

1. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan
2. Fungsi pokok kawasan hutan.

Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Pemerintah, dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan (Tim Percepatan PPTKH), yang tugasnya antara lain:

 - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
 - b. Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan

- dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan
 - d. Menetapkan mekanisme *Resettlement*.
- Tim Percepatan PPTKH diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan

dan Verifikasi Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan (Tim Inver).

Pasca penetapan Perpres PPTKH, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inver. Tim Percepatan PPTKH juga telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTKH yang memutuskan 130 kabupaten/kota telah diputuskan pola penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam



○ ILUSTRASI : RISET ○

Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan. Tim Percepatan PPTKH dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri atas, Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris. Tim Pelaksana tersebut dalam hal diperlukan dapat dibantu oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Ketua Tim Percepatan PPTKH. Sementara itu, untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di kawasan hutan, Gubernur membentuk Tim Inventarisasi

kawasan hutan dengan total luas 330 ribu hektar (tahap empat dalam ilustrasi mekanisme PPTKH). Dari 130 kabupaten/kota tersebut, baru 36 kabupaten/kota yang telah diterbitkan SK Perubahan Batas Kawasan Hutan oleh Menteri LHK (tahap lima dalam ilustrasi mekanisme PPTKH), sementara sisanya masih di proses oleh Kementerian LHK dan sedang dalam proses tata batas. Untuk selanjutnya, pembahasan pola penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk 15 provinsi dengan total luas 394.004,9 hektar. ●



○ DODI S. RIYADI ○



○ MARCIA ○



○ DENI ○



○ DINI F. ANGGRAINI ○


PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN DI JAWA TENGAH MELALUI PERPRES NOMOR 79 TAHUN 2019

○ TIM KEASDEPAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG,
KEMENKO PEREKONOMIAN ○

DALAM rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah. Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah


merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor Pada Tanggal 9 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menindaklanjuti hal tersebut Kemenko

Perekonomian dan Sekretariat Kabinet telah menyusun Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang yang telah ditetapkan pada tanggal 20 November 2019. Tiga kawasan tersebut di atas ditetapkan sebagai kawasan prioritas dan lima kawasan lainnya ditetapkan sebagai kawasan pendukung yang terdiri dari Kawasan Barlingmascakeb yang terdiri atas Banjarnegara - Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen, Kawasan Petanglong yang terdiri atas




○ ILUSTRASI : RISET ○


GAMBAR 1. DELINIASI 3 QUICK WINS DALAM KONSTELASI WILAYAH PENGEMBANGAN DI JAWA TENGAH



GAMBAR 2. JENIS PROGRAM/PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA TENGAH



GAMBAR 3. JENIS PROGRAM/PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA TENGAH



Besarnya jumlah proyek infrastruktur harus dapat menjadi kunci utama konektivitas antara sentra produksi, simpul logistik dan pusat kegiatan ekonomi yang didukung oleh pengembangan SDM yang berdaya saing untuk mendorong investasi.

Pekalongan - Batang - Kota Pekalongan, Kawasan Wanarakuti yang terdiri atas Jepara - Kudus - Pati, Kawasan Banglor yang terdiri atas Rembang - Bora dan Kawasan Subosukowonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten.


Percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 79 Tahun 2019. Terdapat daftar proyek/kegiatan yang

dilakukan secara *bottom up* dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Pemda dalam menetapkan dan menyusun kebijakan percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 3 Perpres 79/2019. Substansi Rencana Induk ini terdiri atas Lanskap Geografi dan Ekonomi Wilayah, Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung


Pembangunan Ekonomi, Potensi dan Tantangan Pengembangan Kawasan, Konektivitas Antar Wilayah, Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi, Pelaksanaan dan Tata Kelola Pembangunan Ekonomi, serta Kebijakan dan Program/Proyek Kegiatan.

Arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam rencana induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah bertujuan untuk mengoptimalkan pusat pertumbuhan utama eksisting dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan serta memperkuat konektivitas dan sistem logistik dengan

GAMBAR 4. REKAPITULASI NILAI SUMBER PEMBIAYAAN PERPRES 79 TAHUN 2019



GAMBAR 5. REKAPITULASI JUMLAH PROYEK BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN PERPRES 79 TAHUN 2019



mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur eksisting (termasuk PSN) dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Di dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah telah disepakati sebanyak 270 program/proyek dengan total estimasi investasi IDR 353.411,3 Miliar dengan rincian 162 program/proyek infrastruktur, 84 program/proyek ekonomi dan 24 program/proyek Sumber Daya Manusia. Besarnya jumlah proyek infrastruktur harus dapat menjadi kunci utama konektivitas antara sentra

produksi, simpul logistik dan pusat kegiatan ekonomi yang didukung oleh pengembangan SDM yang berdaya saing untuk mendorong investasi.

Pembiayaan program/proyek Perpres 79 Tahun 2019 didorong dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), namun tidak menutup kemungkinan pembiayaan dari BUMN, APBN dan Swasta juga. Dari total tersebut, Program/Proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari KPBU sebesar 150.402 Miliar Rupiah atau 42,55% dari total investasi, sehingga dibutuhkan peran

Project Management Office (PMO) dalam penyiapan dokumen prasyarat terkait skema KPBU tersebut. Pelaksanaan proyek/program harus menjamin adanya integrasi antar kawasan untuk mendorong percepatan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Perpres No. 79 Tahun 2019, sosialisasi Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan mengundang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bappeda, serta jajaran dinas-dinas di Provinsi Jawa Tengah serta Bappeda dan Dinas Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Selain itu turut diundang pula jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat, Akademisi, BUMN/D, dan kalangan asosiasi. Sosialisasi ini digelar dengan tujuan untuk menginformasikan proyek/kegiatan dalam Perpres 79 Tahun 2019 serta dukungan terhadap percepatan pelaksanaan pembangunannya. Menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut, Kemenko Perekonomian telah mengadakan Rapat Koordinasi terkait sinkronisasi Perpres 79 dengan Program yang ada di K/L. Hasil dari Rakor ini adalah terakomodirnya proyek/kegiatan Perpres 79/2019 ke dalam program K/L yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan Kawasan Prioritas di Jawa Tengah.

Selain itu, dalam rangka percepatan pelaksanaan Perpres No. 79 Tahun 2019, Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian (Kepmenko)

No. 216 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Kawasan Prioritas di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 7 April 2020. Dalam Kepmenko tersebut diatur susunan Tim Koordinasi Pusat dan Daerah yang diharapkan dapat mempercepat Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Kawasan Prioritas di Jawa Tengah. Susunan Struktur Tim Koordinasi ini Terdiri atas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebagai *Project Management Office (PMO)* di Tingkat pusat, Tim Asistensi Kebijakan Strategis yang bertugas mengusulkan, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan strategi dan Kebijakan, serta tim Koordinasi Daerah yang merupakan *Project Management Office (PMO)* di Tingkat Daerah yang bertugas melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian hambatan

di tingkat Daerah. Dengan ditetapkan Kepmenko ini Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Prioritas di Jawa Tengah dapat lebih efektif dan efisien.

Kemudian untuk mempercepat pelaksanaan Perpres 79 Tahun 2019 dan Kepmenko 216 Tahun 2020 ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/25 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Prioritas di Jawa Tengah. Isi keputusan Gubernur ini adalah dibentuknya *Provincial Project/Program Management Unit (PPMU)* yang berfungsi sebagai tim pemantau dan koordinasi percepatan pelaksanaan proyek yang berada di Provinsi Jawa Tengah. PPMU atau tim Koordinasi Daerah ini terdiri atas Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa

Tengah, Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah serta dinas-dinas di Kab/Kota di Jawa Tengah. Dengan adanya tim PPMU ini memudahkan dalam penyelesaian debottlenecking proyek serta memberikan efek percepatan pelaksanaan proyek-proyek yang sedang di jalankan. Dalam menjalankan tugasnya, PPMU ini dibagi menjadi beberapa divisi yaitu Divisi Perencanaan dan Program, Divisi Fasilitasi perijinan Hukum dan Kerjasama, Divisi Teknis Operasional, serta Divisi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

PMO pusat dan PPMU di tingkat daerah saat ini aktif dalam penyelesaian berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan Perpres 79 tahun 2019. Salah

○ ILUSTRASI : RISET ○

satu yang saat ini dilakukan aktif dalam pemantauan bersama adalah percepatan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Brebes yang salah satu tujuannya untuk membangun Kawasan Industri yang kompetitif dan menjadi Kawasan Industri yang ramah bagi Investor. PPMU, PMO pusat serta tim Asistensi Kebijakan Strategis berkoordinasi dalam percepatan penyelesaian masalah yang terjadi dalam dinamika pembangunan Kawasan Industri Brebes ini.

Proyek-proyek yang tercantum Perpres 79 Tahun 2019 ini dapat meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah serta menjadi salah satu alternatif dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat adanya Pandemi Covid-19. Sebagai contoh, salah satu proyek yang dapat mempercepat pemulihan Ekonomi adalah pembangunan Kawasan Industri/KEK Kendal.



Diharapkan pembangunan KEK Kendal dapat menyediakan banyak lapangan kerja serta meningkatkan ekspor Jawa Tengah, sehingga perekonomian Jawa Tengah dapat lebih berputar.

Saat ini percepatan pelaksanaan Perpres 79 Tahun 2019 difokuskan dalam proyek-proyek yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang

tinggi, pembiayaan yang berasal dari non-APBN, serta memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dalam menyaring proyek-proyek prioritas tersebut, pemerintah Pusat dan Daerah akan berkoordinasi guna memilah proyek yang paling sesuai dikembangkan dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19. ●



○ YUDHA PERDANA, ST.,MT¹ ○

ALGORITMA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) BUILDER

"Kondisi Jumlah RDTR yang masih sangat minim sebagai satu-satunya dasar perizinan investasi, ditambah minimnya jumlah dan distribusi planner yang tersertifikasi mengharuskan penyusunan RDTR secara semiotomatis menggunakan komputer, yang disebut sebagai Aplikasi RDTR Builder. Algoritma penyusunan RDTR harus disusun secara sistemik, sistematis, dan terukur yang digambarkan oleh empat buah flowchart yang meliputi Flowchart Penyusunan Struktur Ruang dan Pola Ruang, Flowchart Penyusunan Sub BWP Prioritas dan Indikasi Program Lima Tahunan, Flowchart Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX), dan Flowchart Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan. Dengan adanya otomatisasi, setiap ide peserta forum bisa disimulasikan, sehingga waktu hitung para Planner akan lebih ringkas serta meminimalisir kesalahan perhitungan. Otomatisasi ini mengangkat planner dan kelembagaan tata ruang daerah ke level yang lebih tinggi."

PADA Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah satu-satunya Dasar Perizinan Berusaha dan Investasi. Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum tersedia di setiap kabupaten/kota, dan jikapun ada, keberadaannya belum meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan ibukota kabupaten atau bagian wilayah kotanya, dibanding kawasan strategis ekonomi dan kawasan industri yang letaknya di luar ibukota. Hal ini tentunya tidak salah, namun kebutuhan

perizinan investasi tidak senada dengan ketersediaan Peraturan Daerah (Perda) tentang RDTR. Jumlah RDTR yang sedikit juga diakibatkan oleh jumlah dan distribusi perencanaan (*planner*) yang masih minim dan tidak merata. Selain itu, Pemerintah Pusat selama tahun 2011-2015 fokus pada penyelesaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang capaiannya hingga saat ini adalah sebesar 99% dari seluruh wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

Ke depan, penyusunan RDTR harus dilakukan secara massal dan terkomputerisasi dengan baik. Algoritma penyusunan RDTR harus memperhatikan unsur sistematis dan terukur yang direpresentasikan melalui empat buah *flowchart* yang meliputi *Flowchart* Penyusunan Struktur Ruang dan Pola Ruang, *Flowchart*

Penyusunan Sub BWP Prioritas dan Indikasi Program Lima Tahunan, *Flowchart* Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX), dan *Flowchart* Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan.

1. *Flowchart* Penyusunan Struktur Ruang dan Pola Ruang

a. *Indikator* Pengembangan Perkotaan

Analisa Kebijakan, Isu, dan Ekonomi dengan data Rencana Tata Ruang Wilayah (skala 1:50.000) menghasilkan parameter pengembangan BWP. Penggunaan Lahan skala 1:25.000 selama lima tahun dan parameter diolah menggunakan *System Dynamic* dan *Spatial Dynamic* menghasilkan Indikator Pengembangan dan Skenario Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan tahun ke-20 di

1. Kepala Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, Subdit Pembinaan Wilayah IV, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian ATR/BPN

skala 25.000.

b. *Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP)*

Delineasi BWP diperoleh melalui proses pemotongan (*clip*) pada kawasan perkotaan yang luasnya puluhan ribu hektar ke dalam BWP-BWP yang masing-masing luasnya 2.500 - 3.000 Ha. Kemudian dihitung BWP mana yang paling prioritas untuk diRDTRkan di skala 1:5000. Selanjutnya, dilakukan perhitungan terkait BWP mana yang akan diprioritaskan untuk disusun RDTR-nya dalam skala 1:5000, dan kemudian dilakukan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan *Digital Elevation Model* (DEM) yang melingkupi delineaasi kawasan BWP tersebut.

c. *Daya Dukung - Daya Tampung*

Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung dengan data fisik, geologi, jenis tanah, hidrologi, dan kebencanaan menghasilkan Kemampuan Lahan dengan klasifikasi kelas-kelas. Selanjutnya dihitung berapa penduduk maksimal yang aman menghuni atau beraktivitas pada masing-masing kelas tersebut atau disebut dengan Arahan Distribusi Penduduk. Arahan distribusi penduduk perkelas atau kelas daya tampung selanjutnya didetailkan kembali per petaknya dengan luasan masing-masing sebesar satu hektar. Untuk kepentingan peraturan zonasi, survei lapangan mendetailkannya lagi hingga per 400 m² (empat ratus meter persegi) atau dapat mencapai 100 m² (100 meter

persegi). Konsep perpetakan untuk membentuk blok-blok beserta arahan jumlah penduduknya adalah produk akhir dari tahapan ini.

d. *Struktur Internal BWP*

Sebaran pusat-pusat pelayanan dihitung jumlahnya. Kemudian dirangking hierarkinya, mana yang menjadi pusat lingkungan (PL), sebagai hierarki terendah; mana yang menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai hierarki menengah; dan pusat pelayanan kota (PPK) sebagai hierarki tertinggi. PPK dan SPPK adalah pusat utama yang melayani BWP dan Sub BWP.

Sistem menempatkan:

1. Rencana PL sedekat mungkin dengan centroid setiap blok;
2. Rencana SPPK sedekat mungkin dengan centroid Sub BWP; dan
3. Rencana PPK sedekat mungkin dengan centroid BWP.

Konsep Struktur Internal BWP dihasilkan dengan melakukan iterasi sejumlah Titik Pusat Utama Kota hingga mencapai Arahan Distribusi Penduduk.

e. *Jaringan Pergerakan dan Estetika Kota*

Jaringan Pergerakan menghubungkan otomatis titik pusat utama dan pusat lainnya yang lebar jalannya mengikuti hierarki pusat-pusat yang dihubungkannya, menggunakan jalur yang efisien dan motif *urban pattern* yang estetis, khususnya jalan yang melingkari pusat-pusat utama.

Hierarki jalan dengan lebar jalan masing-masing

mengikuti hierarki pusat-pusatnya sebagai berikut:

1. Jalan Arteri Sekunder, menghubungkan PPK ke SPPK dengan lebar jalan minimal 11 meter;
2. Jalan Kolektor Sekunder, menghubungkan antar SPPK dengan lebar jalan minimal 9 meter;
3. Jalan Lokal Sekunder, menghubungkan SPPK ke PL dengan lebar jalan minimal 7,5 meter; dan
4. Jalan Lingkungan Sekunder, menghubungkan antar PL dengan lebar jalan minimal 6,5 meter.

f. *Kebutuhan Ruang*

Kebutuhanruangmenghitung dan menempatkan sarana pelayanan umum (SPU), perdagangan jasa, dan ruang terbuka sesuai dengan hierarki pusat pelayanan dan jumlah penduduk dengan standar luas dan jarak/radius pelayanan masing-masing.

g. *Finalisasi Muatan Rencana*


Warna-warni rencana pola ruangpun tercipta dengan menggabungkan penggunaan lahan di skala 25.000 dengan arahan kebutuhan ruang 1:5.000 yang merupakan "daging" dari "cangkang" jaringan pergerakan/jalan yang telah dibentuk pada langkah (f).

2. **Flowchart Penyusunan Sub BWP Prioritas dan Indikasi Program Lima Tahunan**


a. *Sub BWP Prioritas*

Menggunakan Sigma Rumus Gravitasi (sebagaimana bagan pada gambar 2) pada masing-masing Pusat Utama dengan data fisik Pendapatan Perkapita dibagi jarak kuadrat, dan dirangking Pusat-Pusat Utama mana

GAMBAR 1. FLOWCHART PENYUSUNAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG



GAMBAR 2. FLOWCHART PENYUSUNAN SUB BWP PRIORITAS DAN INDIKASI PROGRAM LIMA TAHUNAN



yang tertinggi. Pusat-Pusat tersebut kemudian didelineasi seproporsional mungkin berdasarkan batas fisik: jalan, sungai, jaringan/saluran baik eksisting maupun rencana, untuk menghasilkan pembagian Sub BWP. Sub

BWP pada Pusat Utama yang punya ranking tertinggi adalah Sub BWP Prioritas.
b. *Indikasi Program Lima Tahunan*
Selisih Rencana Struktur Ruang dengan Rencana Struktur Eksisting adalah Delta Struktur. Selisih

Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting adalah Delta Pola. Delta Struktur dan Delta Pola tersebut dibagi ke dalam empat peta berdasarkan batasan fisik, menjadi peta Pembangunan Jangka Menengah (PJM) I - IV. Dimulai dari penggunaan lahan eksisting membentuk Sub BWP Prioritas pada PJM I hingga Rencana Pola Ruang pada PJM IV. Delta Struktur dan Delta Pola yang sudah dibagi menjadi empat PJM dikalikan dengan harga satuan seperti panjang ruas jalan, pembangunan Sarana Pelayanan Umum (SPU), pembangunan ruang terbuka, infrastruktur dan utilitas beserta pengadaan tanahnya. Maka, dihasilkan

Pengembangan Program Lima Tahunan.

3. **Flowchart Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX)**

a. *Baris Kegiatan*

Membandingkan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan Daftar Perizinan Kegiatan Berusaha di Daerah diperoleh Daftar Kegiatan daerah dalam format KBLI.

b. *Kolom Zona*

1. Data hasil survei di setiap blok meliputi penggunaan lahan, intensitas ruang dan tata bangunan disandingkan dengan klasifikasi zona/subzona yang dihasilkan dari konsep RDTR untuk melihat apakah ada simpangan penggunaan lahan terhadap konsep rencanapola ruang RDTR. Jika ada simpangan, maka cek lagi apakah terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang (potensi pemutihan), dengan melihat data perizinan eksisting. Jika ada pelanggaran, maka kegiatan ditertibkan.

2. Jika tidak ada pelanggaran (sebagaimana nomor 1), maka cek lagi apakah kegiatan tersebut memiliki keragaman kegiatan yang butuh pengaturan atau apakah memiliki dampak/gangguan yang signifikan. Jika tidak, maka dimasukkan ke dalam daftar kegiatan (baris matriks ITBX).

3. Jika ya, memiliki keragaman kegiatan yang butuh pengaturan/ memiliki dampak/

gangguan yang signifikan (sebagaimana nomor 2), maka cek lagi apakah dapat diatasi dengan teknik pengaturan zonasi. Jika ya, maka masukkan ke daftar kegiatan, zona/subzona RDTR tidak diganti, dan lanjut ke jenis TPZ mana yang sesuai.

4. Jika tidak dapat diatasi dengan teknis pengaturan zonasi (sebagaimana nomor 2), maka kegiatan, dijadikan zona/subzona, sehingga konsep zona/subzona RDTR diganti dan masuk ke dalam daftar zona/subzona (Kolom Matriks ITBX).

c. *Matriks ITBX*

1. Ambil kriteria performa zona/subzona dari pedoman penyusunan RDTR, kemudian sesuaikan dengan kriteria lokal minimal setempat. Lengkapi dengan definisi (kompatibilitas zona/subzona) dan kajian dampak kegiatan dengan diberlakukannya suatu zona/subzona.

2. Tepis semua daftar kegiatan satu persatu terhadap masing-masing zona/subzona dengan perlakuan sebagai berikut:

a. Cek apakah kegiatan sesuai dengan definisi dan tidak mengganggu kriteria lokal minimal?. Jika Ya, maka kegiatan diizinkan (I);

b. Jika tidak (mengganggu), maka cek apakah gangguan bisa diantisipasi dengan pembatasan luas, jumlah (unit),

waktu operasi, dan frekuensi. Jika Ya, maka kegiatan bersyarat secara terbatas (T);

c. Jika tidak bisa dibatasi, maka cek apakah gangguan bisa diantisipasi dengan p e m b e r l a k u a n syarat tambahan/khusus, seperti syarat konstruksi khusus; syarat anti kebisingan; seperti pengolahan sampah dan limbah khusus; dan jalur khusus dan parkir khusus untuk hindari bangkitan lalu lintas; dan lain-lain. Jika Ya, maka kegiatan bersyarat tertentu (B); dan

d. Jika gangguan tidak bisa diantisipasi dengan syarat-syarat tambahan/khusus, maka kegiatan tersebut dilarang ada (X) pada zona/subzona tersebut.

4. **Flowchart Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan**

a. *Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)*


1. Cari data luas zona/subzona; intensitas infiltrasi (I); tingkat infiltrasi (Iinf); koefisien infiltrasi; koefisien penyimpanan air (S).

2. Hitung KDB menggunakan persamaan sebagaimana ditunjukkan pada bagan.

b. *Penentuan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)*

1. Hitung tinggi bangunan maksimum dengan variabel demand ruang;

GAMBAR 4. FLOWCHART INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN KETENTUAN TATA BANGUNAN



ketersediaan data, peran aktif masyarakat, dan kepiawaian planner yang berfungsi sebagai dirigen dari orkestra. Otomatisasi tidak akan membunuh profesi planner dan kelembagaan justru menguatkan. Dengan adanya otomatisasi, setiap ide peserta forum bisa disimulasikan, sehingga waktu hitung para Planner akan lebih ringkas serta meminimalisir kesalahan perhitungan. Otomatisasi ini mengangkat planner dan kelembagaan tata ruang daerah ke level yang lebih tinggi, yakni menemukan konsep ruang yang

paling sesuai dengan filosofi, visi, misi, dan cita-cita luhur daerah dan meminimalisir terjadinya kegagalan perencanaan. Saat ini, RDTR builder yang statis tidaklah cukup, karena pemanfaatan ruang yang real time di lapangan. Di tengah Era Big Data dan Artificial Intelligent dan tuntutan era percepatan

investasi, maka setiap titik di muka bumi, bisa disimulasikan dampaknya dengan hitungan otomatis jenis bangunan vs jenis tanah/batuan dan air tanah. Dalam tahap perencanaan tata ruang akan sangat bermanfaat, dan pada tahap perizinan akan mengoreksi Ketentuan ITBX. Adapun kelemahan Ketentuan ITBX dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang statis adalah: 1). Ketentuan 'I'-nya tidak mampu menghitung akumulasi izin di suatu kawasan. Ketika kawasan sudah jenuh, maka sudah bukan 'I' lagi tapi sudah 'T', 'B', atau bahkan 'X'. Begitu juga dengan Ketentuan 'T' dan 'B', ada suatu saat akan berubah; dan 2). Tidak semua hal bisa dikonstantakan dengan KDB, KLB, GSB, tinggi Bangunan. Misal pemanfaatan ruang untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak bisa dengan konstanta tinggi bangunan, karena rumusnya dipengaruhi oleh tinggi permukaan tanah di tempat perizinan peil bandara. Jadi input yang dikehendaki adalah koordinat x, y, h (tinggi terrain dan bangunan). ●

PROTOKOL KESEHATAN ERA NEW NORMAL



MENCUCI TANGAN
SEBELUM MEMASUKI
GEDUNG KANTOR



WAJIB
MENGENAKAN MASKER



PENGECEKAN
SUHU TUBUH
OLEH PETUGAS SEBELUM
MEMASUKI GEDUNG KANTOR



PENYEDIAAN
HAND SANITIZER
DI SETIAP RUANGAN



MINUM VITAMIN
SETIAP HARI

GEJALA COVID-19



DEMAM



BATUK, PILEK



GANGGUAN
PERNAPASAN



SAKIT
TENGGOROKAN



LETIH, LESU

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL BUTARU

Kepada para pembaca dipersilakan untuk berkontribusi dalam penulisan BUTARU. Penulis bisa menyesuaikan dengan format berikut ini:

1. Tulisan dalam Bahasa Indonesia mengenai Penataan Ruang dalam bentuk artikel berupa analisis/penelitian ilmiah yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan tema (d disesuaikan dengan rubrik);
2. Artikel diharapkan lebih memperbanyak infografis dan/atau peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis agar tidak terlalu banyak tulisan. Menggunakan program Microsoft Word, huruf arial narrow, ukuran 11 point, spasi tunggal;
3. Kalimat jelas, padat, tidak bertele-tele, dan berdasarkan fakta;
4. Disertai ilustrasi Full Color, dapat berupa foto/karikatur/peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis, minimal 1 (satu) buah;
5. Foto/karikatur/peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis mohon dapat di lampirkan juga secara terpisah dalam format JPG; dan
6. Tampilkan foto penulis dan sertakan nama lengkap, gelar dan jabatan di dalam artikel.

KETENTUAN PENGIRIMAN FOTO UNTUK RUBRIK POTRET RUANG

BUTARU juga menyediakan ruang bagi kalian yang memiliki hobi fotografi, dengan cara:

1. Kirim foto terbaik ke redaksi dengan disertai SUMBER (hasil foto sendiri), JUDUL FOTO, LOKASI FOTO;
2. Tema foto berkaitan dengan penataan ruang/budaya/keindahan alam dan sosial; dan
3. Tulis ulasan/deskripsi singkat yang menggambarkan/menginformasikan foto tersebut.

Diserahkan dalam bentuk soft copy, dikirimkan ke email:

fatwilnas2@gmail.com dan/atau disimpan dalam CD, kirim ke meja redaksi :

Subdit Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Pulau dan Kepulauan,
Direktorat Pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Jl. Raden Patah I, No 1, Selong, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110,
Lantai 6 Wing I

NB: Redaksi berhak merubah judul dan meng-edit tulisan
(termasuk ke bahasa Inggris/Indonesia) tanpa mengubah substansi/isi tulisan.



Website Ditjen Tata Ruang:
<http://tataruang.atrbpn.go.id>

Buletin Penataan Ruang ini dapat di download melalui:
<http://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins>



**DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**

ALAMAT REDAKSI

Direktorat Pemanfaatan Ruang
Cq. Subdit Pemanfaatan Ruang
Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Gedung Ditjen Tata Ruang

Jl. Raden Patah I, No 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel/Fax: 021-7226577
Email: fatwilnas2@gmail.com

 **buletinpenataanruang**



ditjentataruang



gistaru.atrbpn.go.id/rtronline